

**“PELAKSANAAN PERNIKAHAN SECARA ONLINE DI KECAMATAN  
KELIWATES ( JEMBER) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA”**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**



**OLEH :**

**PRAMANA**

**NPM : 171010329**

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2021**

## ABSTRAK

Pernikahan merupakan suatu akad (perjanjian) antara calon mempelai pria dan wali dari calon mempelai wanita yang menjadi sebab halalnya hubungan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Seiring berkembangnya zaman, beberapa orang memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk melaksanakan pernikahan secara online karena kondisi darurat, yaitu kedua calon mempelai terhalang jarak yang sangat jauh sehingga tidak memungkinkan melangsungkan ijab dan qobul pada satu tempat. Salah satu pasangan yang melaksanakan pernikahan secara online adalah bapak Billy Prasetio dan ibu Nawal Basyarahil di Kecamatan Keliwates Kabupaten Jember. Jumhur ulama sepakat akad nikah harus dilangsungkan dalam satu majelis, namun para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan arti dari *ittihadul majlis* tersebut.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pernikahan secara online di Kecamatan Keliwates Kabupaten Jember serta bagaimana keabsahan pernikahan secara online dalam perspektif hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif-Empiris. Serta sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan dokumentasi yang berkenaan dengan pelaksanaan pernikahan secara online di kecamatan keliwates (jember) dalam perspektif hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia

Hasil penelitian ini yaitu pernikahan secara online yang dilaksanakan di kecamatan Keliwates (Jember) tidak jauh beda dengan pernikahan pada umumnya. Yang membedakan, pernikahan dilaksanakan secara virtual melalui *video call* sehingga dapat terlihat dan terdengar jelas proses berlangsungnya ijab dan qobul. Selain itu, keabsahan dari pernikahan secara online dalam pandangan hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia terdapat dua penafsiran dalam keabsahannya, hal ini disebabkan pemahaman *ittihad al-majlis*. Selama belum ada ketegasan dari lembaga penegak hukum pendapat mana yang diberlakukan di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama, maka pelaksanaan pernikahan secara online akad nikahnya sah selama proses terjadinya ijab dan qobul tidak ada keraguan dan memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Status hukum pernikahan melalui media telepon merupakan suatu hal yang sah, sebagaimana yang pernah disahkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.1751/P/1989.

**Kata Kunci : Pernikahan Secara Online**

## ABSTRACT

Marriage is a contract (agreement) between the prospective groom and the guardian of the prospective bride which is the cause of the lawful relationship between the prospective groom and the prospective bride. As time goes by, some people take advantage of technological sophistication to carry out online weddings due to emergency conditions, namely the two prospective brides are blocked by a very long distance so that it is not possible to carry out the *ijab* and *qobul* in one place. One of the couples who carry out marriages online is Mr. Billy Prasetio and Mrs. Nawal Basyarahil in Keliwates District, Jember Regency. The majority of scholars agree that the marriage contract must be held in one assembly, but the scholars differ in interpreting the meaning of the *ittihadul majlis*.

The main problem in this research is how the implementation of online marriage in Keliwates District, Jember Regency and how the validity of online marriage in the perspective of Islamic law and marriage law in Indonesia.

The type of research used is normative-empirical research. And the nature of this research is descriptive. The data collection tool in this study was through interviews and documentation relating to the implementation of online marriages in the Keliwates sub-district (Jember) in the perspective of Islamic law and marriage law in Indonesia.

The results of this study are online marriages held in Keliwates sub-district (Jember) not much different with marriage in general. What distinguishes it, the marriage is carried out virtually through *video calls* so that it can be seen and heard clearly the process of consent and *qobul*. In addition, the validity of online marriage in the view of Islamic law and marriage law in Indonesia there are two interpretations of its validity, this is due to the understanding of *ittihad al-majlis*. As long as there is no firmness from law enforcement agencies which opinion is enforced at the Office of Religious Affairs and the Religious Courts, then the online marriage contract is valid as long as the *ijab* and *qobul* process occur, there is no doubt and fulfills the pillars and conditions of marriage. The legal status of marriage through telephone media is a legal matter, as has been ratified by the South Jakarta Religious Court No. 1751/P/1989.

**Keywords: Online Marriage ceremony**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang  
Assalamualaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbilalamin, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pelaksanaan Pernikahan Secara Online di Kecamatan Keliwates (Jember) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia. Shallawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan (jahiliah) menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program S1 pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Yang teristimewa untuk orang tua tercinta yaitu Ayahanda Satria dan Nenek saya Ngatriah. Tak lupa terimakasih kepada kakak saya yakni Yesi Arsita, serta adik saya Yudi Yanto. Terimakasih atas segala doa, dukungan baik materi maupun moril, kesabaran, bimbingan, dan kasih sayang tak terhingga yang diberikan kepada penulis selama ini. Hanya karya kecil ini yang dapat penulis persembahkan, semoga karya kecil ini dapat membuat mereka

bangga dan bahagia.

2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari dan menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil I Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
5. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H., selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
6. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam memabntu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
7. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag.,M.Si., selaku Ketua Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universtas Islam Riau yang telah memberikan waktunya untuk penulis dan memberikan masukan kepada

penulis dalam pemilihan judul skripsi.

8. Bapak Dr. Anton Afrizal Chandra, S.Ag., M.Si selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, dan memberikan nasehat, saran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada ujian Skripsi penulis dan memberikan saran-saran serta masukan dalam penulisan Skripsi ini.
10. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pendidikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
11. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini banyak memberikan bantuan layanan administrasi kepada penulis.
12. Kepada seluruh responden yang telah bersedia membantu penulis dalam memberikan informasi mengenai Skripsi penulis.
13. Kepada teman saya Nasrul, Wawan kurniawan, Firman, Wahyu Ramadhani, dan kucing peliharaan saya Dudu, karena telah mendukung dan menemani selama ini kepada penulis
14. Teman seperjuangan penulis dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Perdata angkatan 2017 baik pengurus maupun anggota HIMADATA<sup>17</sup>.

Semoga segala kebaikan, bantuan, dorongan, dan doa yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik serta mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca jika terdapat kesalahan dan

kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin ya Rabbal Aalamiin.*

Pekanbaru, 13 Juni 2021

Penulis

Pramana

171010329



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING .....	vii
SURAT KETERANGAN PENGUJI .....	viii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Konsep Operasional .....	21
F. Metode Penelitian.....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM.....</b>	<b>28</b>
A. Tinjauan Tentang Pernikahan.....	28
1. Pernikahan Online .....	28
2. Hukum Melakukan Pernikahan .....	30
3. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	34
4. Tujuan Pernikahan .....	43
5. Hikmah Pernikahan .....	47
B. Tinjauan Tentang Imam Mazhab.....	51
1. Biografi Imam Abu Hanifah.....	51
2. Biografi Imam Syafi'i.....	53
3. Biografi Imam Ahmad.....	55



4. Makna Ittihadul Majelis Oleh Imam Mazhab.....	56
--	----

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....58**

A. Pelaksanaan Pernikahan Secara Online di Kecamatan Keliwates (Jember).....	58
---	----

B. Keabsahan Pernikahan Secara Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia.....	62
--	----

1. Keabsahan Pernikahan Secara Online dalam Perspektif Hukum Islam .....	62
---	----

2. Keabsahan Pernikahan Secara Online dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia .....	73
---	----

**BAB IV PENUTUP .....79**

A. Kesimpulan.....	79
--------------------	----

B. Saran.....	80
---------------	----

**DAFTAR PUSTAKA .....82**

**LAMPIRAN.....85**

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah sebaik baiknya bentuk, yang dilengkapi dengan akal pikiran dan kesempurnan untuk bisa berkomunikasi dengan makhluk lain di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ

Terjemahannya : “Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.” (QS. At-Tin:4)

Manusia juga merupakan makhluk sosial, dengan itu manusia berarti tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan peran orang lain di dalam hidupnya. Manusia akan selalu membutuhkan orang lain, baik itu kebutuhan fisik maupun psikis. Hal inilah yang memicu adanya kelompok sosial, salah satu bentuk kelompok terkecil adalah keluarga. Dimana keluarga tersebut merupakan hasil dari pernikahan antara seorang pria dan wanita. (Talib, 2008, hal. 3)

Pernikahan merupakan sarana berkembang biak, dan untuk menjaga keberadaan dan eksistensi manusia, membentuk keluarga yang akan mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan, sebagai tempat atau wadah sifat alami manusia yang membutuhkan pasangan, dan hikmah-hikmah lainnya. Yang pasti, dengan adanya pernikahan merupakan sesuatu yang tidak bisa dinafikan

keberadaannya. Dan manusia yang memiliki akal sehat tentu akan mengerti betapa pentingnya pernikahan bagi kehidupannya. (An-nur, 2018, hal. 19)

Sangat banyak perintah menikah dalam agama islam, berikut merupakan salah satu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Alquran dan hadits perintah untuk menikah :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Terjemahannya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya” (An-Nur:32)

Dan dalil anjuran untuk menikah dari hadits yaitu : At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Ayyub Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda :

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ : الْحَيَاءُ، وَالنَّعْطُ، وَالسِّيَوَاكُ، وَالتَّكَاخُ

Terjemhannya : “Ada empat perkara yang termasuk sunnah para Rasul : rasa malu, memakai wewangian, bersiwak dan menikah.”

Pokok dari pernikahan itu sendiri adalah adanya suatu akad (perjanjian). Yaitu perjanjian yang dilangsungkan oleh calon mempelai pria dan wali dari calon mempelai wanita. Yang mana akad (perjanjian) itu merupakan penyerahan

tanggungjawab dan menjadi sebab halalnya hubungan sicalon mempelai pria dan calon mempelai wanita. (Sabiq, 2018, p. 243)

Adapun rukun-rukun dalam pernikahan menurut jumhur ulama (mayoritas) adalah:

1. Pernikahan yang akan dilangsungkan harus dilakukan oleh mempelai pria dan wanita
2. Mempunyai wali nikah
3. Terdapat saksi minimal 2 orang
4. Adanya ijab dan qabul

Tidak ada yang menghalangi keabsahan suatu pernikahan, adapun yang menyebabkan terhalangnya suatu keabsahan pernikahan misalnya:

- a. Kedua mempelai masih dalam kategori mahram
- b. Telah menjadi saudara sepersusuan
- c. Berbeda agama, kecuali jika seorang calon mempelai pria seorang muslim dan calon mempelai wanita dari ahlul kitab, maka diperbolehkan dengan syarat wanita tersebut “afifah ( wanita yang menjaga kehormatannya)”.  
d. Wanita tersebut masih dalam masa iddah. (An-nur, 2018, hal. 56)

Seiring dengan perkembangan zaman dan juga tersebarnya manusia di seluruh penjuru dunia, pada masa sekarang kemajuan alat-alat teknologi dan komunikasi semakin canggih, salah satu bentuk kecanggihan alat teknologi sekarang adalah dunia internet atau bisa sebut media online, dimana untuk berinteraksi satu sama lain tidak perlu lagi harus bertemu langsung secara fisik.

Dalam media *online* seseorang bisa berinteraksi jarak jauh dengan langsung bisa mendengar suara dan melihat wajah seseorang yang sedang menjadi interaksi, atau langsung dapat menyaksikan keadaan langsung lawan interaksinya, kemajuan ini tentu sangat membantu dan bermanfaat bagi manusia masa sekarang, banyak diantara mereka yang memilih untuk bermuamalah dengan memanfaatkan teknologi, salah satunya adalah untuk perdagangan dan kepentingan pribadi. Namun akan terdengar berbeda dan aneh jika media online ini dijadikan sarana alat bantu melangsungkan pernikahan, karena pernikahan adalah suatu proses yang sakral dan momen penting dalam kehidupan seseorang.

Pernikahan yang dilangsungkan secara online adalah pernikahan yang akad nikahnya dilangsungkan secara virtual atau tanpa bertemu langsung, namun hanya dengan tampilan visualisasi melalui layar elektronik dari kedua belah pihak. Seperti *wbcam*, *talky*, *teleconference*, *zoom*, *skype* atau lainnya yang masih berkaitan dengan internet. Yang mana wali dari mempelai wanita dan calon mempelai pria ada ditempat yang berbeda. Wali wanita mengucapkan lafadz ijab disuatu tempat dan calon mempelai pria menjawab ijab dengan lafadz qabul dari tempat lain yang berbeda. Dan mereka saling mendengar dan menyaksikan satu sama lain. Ijab dan qabul yang diucapkan wali wanita dan calon suami juga dapat disaksikan dan didengar oleh kedua saksi. (Wiston, 2020)

Pernikahan secara online ini pernah terjadi di Indonesia. Yang dipraktikkan oleh pasangan Prasetio Billy dan Nawal Ahmad Basyarahil. Pernikahan ini telah berlangsung pada setahun silam, tepatnya pada tanggal 6 januari 2019 waktu indonesia dan 5 januari 2019 waktu amerika serikat. Yang mana calon suami

berada di kota Queens ( New York) dengan identitas warga penduduk Indonesia dan calon istri berada di Indonesia tepatnya di kelurahan Tegal Besar, kec. Keliwates , kab. Jember , pernikahan mereka dilaksanakan dikediaman mempelai wanita.

Pasangan muhammad Dayah dan Muliati yang akadnya telah dilaksanakan pada sabtu 4 juli 2020, ketika melakukan akad Dayah berada di malaysia dan Muliati di Nusa Tenggara Barat, pernikahan dilangsungkan di kediaman mempelai wanita.

Pengucapan kata lafadz ijab yang diucapkan wali calon mempelai wanita dan pengucapan lafadz qabul yang diucapkan calon mempelai pria dapat dilihat dan didengar dengan jelas oleh para saksi yang datang di mejelis perkawinan tersebut, pernikahan sudah mencukupi persyaratan yang maknanya perkawinan yang dilangsungkan tersebut telah dianggap sah. Demikian pendapat para ulama fiqih.

Dalam buku “*Kitabul Fiqh ‘Alal Madzhabil Arba’ah*” karya Abdurrahman Al-Jaziri menyebutkan bahwa seluruh ulama bersepakat lafadz ijab dan qabul pada akad nikah itu harus diucapkan dalam satu majelis. (al-jaziri, 2003, hal. 27) Akan tetapi, para ulama berpeda pendapat dalam menentukan maksud dari kata “satu majelis” tersebut.

Pendapat pertama, adalah persepsi yang menyebutkan bahwa berpadu majelis disyaratkan tidak hanya demi jaminan keberlangsungan antara ijab dan qabul namun erat sekali kaitannya dengan tugas 2 orang saksi yang berdasarkan

persepsi ini wajib bisa memandang dengan pandangannya sendiri bahwa ijab dan qabul itu benar-benar dituturkan oleh dua orang yang sedang melaksanakan akad. Misalnya Salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah dua orang saksi. Tugas kedua saksi, sebagaimana disepakati oleh para ulama, terutama untuk memastikan keabsahan ijab dan qabul dalam hal tajuk rencana dan kepastian bahwa kedua belah pihak mengucapkan ijab dan qabul.

Pendapat kedua, yang dimaksud dengan *ittihadil majelis* adalah ijab dan qabul harus dilakukan dengan jeda waktu yang ditentukan dalam akad nikah, bukan dalam dua waktu yang terpisah, yang berarti kesepakatan diumumkan dalam satu upacara, dalam artian pengucapan ijab diucapkan dalam satu upacara, dikatakanlah qabul di acara berikutnya. Dalam kasus terakhir meskipun ada dua jalur terpisah berturut-turut, itu dapat dilakukan di tempat yang sama, tetapi karena kontinuitas antara ijab dan qabul diputus, akad nikah menjadi tidak sah. Dengan demikian, syarat diadakannya bersatu majelis untuk menjamin kontinuitas waktu antara ijab dengan qabul, dan bukan pada kesatuan tempat. (Sudirman, 2018, hal. 108). Dan pendapat ini merupakan pendapat ulama madzhab hanafi. Seperti halnya yang tercantum dalam buku “*Kitabul Fiqh ‘Alal Madzhabil Arba’ah*” karya Abdurrahman Al-Jaziri, ulama madzhab hanafi mengatakan jika mempelai laki-laki tidak hadir di majelis akad nikah, lalu wali mempelai wanita mengucapkan lafadz qabul di hadapan para saksi dan kemudian selang beberapa waktu kemudian mempelai laki-laki yang tidak hadir tersebut mengetahui akan hal itu lalu dia mengucapkan lafadz qabul di hadapan para saksi yang bersamanya maka akad nikah ini dianggap tidak sah, karena tidak adanya kesinambungan

waktu antara pengucapan lafadz ijab dan pengucapan lafadz qabul. (al-jaziri, 2003, hal. 18) Akan tetapi, jika mempelai laki-laki mengutus utusan kepada mempelai wanita untuk menikahinya, lalu sang wanita berkata : “saya terima” maka akad nikah seperti ini dianggap sah. Begitu juga jika sang lelaki mengirimkan surat kepada sang wanita yang menyatakan bahwa laki-laki tersebut ingin menikahinya, lalu wali sang wanita membacakan surat tersebut dihadapan para saksi dan berkata : “saya terima”, maka akad nikah seperti ini dianggap sah. Sebagaimana menurut pendapat Imam Al-Kasani bahwa hal seperti ini dianggap sebagai itihadul majlis al-ma’nawy (secara makna). (Islam, 1983, hal. 99)

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa perbedaan tentang keabsahan akad nikah yang dilakukan secara online ini terdapat pada pemahaman dari istilah “*ittihadul majelis*” yang menjadi syarat pelaksanaan ijab dan qabul. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pernikahan Secara Online di Kecamatan Keliwates ( Jember) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan ditelaah ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan secara online di kecamatan Keliwates (Jember) ?
2. Bagaimana keabsahan pernikahan secara online dalam perspektif hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia ?



## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Bersumber pada rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pernikahan secara online di kecamatan Keliwates (Jember)
2. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan pernikahan secara online dalam perspektif hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dalam bidang teoritis dan praktis, yaitu :

1. Penulisan skripsi ini semoga bisa bermanfaat guna masukan hukum fiqih terkait pernikahan mengingat perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat maju.
2. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi pemahaman yang lebih luas kepada para pembaca dan khususnya penulis tentang keabsahan pelaksanaan pernikahan secara online.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Pernikahan**

Secara bahasa nikah dikutip dari bahasa arab (نِكَاح) yaitu menggabungkan atau mengumpulkan. Maksudnya adalah mengumpulkan aktivitas hubungan seksual dan juga akad secara bersamaan. (Sudarto, 2020, p. 2).

Pernikahan adalah akad yang mengandung makna bolehnya berhubungan suami istri dengan lafadz *inkah* atau *tazwij* atau terjemahnya. Dan pernikahan juga bisa diartikan sebagai akad yang mengandung makna bolehnya bersenang-senang antara suami dan istri dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. (Ibrahim, 2019, p. 1)

Secara istilah pernikahan menurut Abu Hanifah ialah akad yang dilaksanakan dengan tujuan guna mendapatkan kesenangan dari seorang perempuan yang dilaksanakan atas unsur kesengajaan. Dan menurut madzhab maliki pernikahan adalah akad yang dilaksanakan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita. Dan berdasarkan madzhab syafi'i pernikahan ialah akad yang memperbolehkan berhubungan suami istri. Sedangkan menurut madzhab hambali adalah akad padanya terdapat lafadz pernikahan secara jelas, yang dengan akad tersebut diperbolehkannya bercampur antara suami dan istri. (Hasan, 2003, p. 306) . Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. (Ad-Dimasyqi, 2004, p. 318)

Dalam “Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan,bab 1 pasal 1, perkawinan” diartikan sebagai berikut :

“Perkawinan adalah ikatan batin anatara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”

Berikut definisi pernikahan berdasarkan persepsi para sarjana islam diantaranya adalah:

1. Mahmud Yunus merumuskan perkawinan adalah akad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.
2. Sayuti Thalib memberikan pandangannya bahwa pengertian perkwaninan adalah suatu perjanjian suci yang membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. (Thalib, 1982, p. 47)
3. M. Idris Ramulyo mengemukakan bahwa perkawinan menurut islam ialah perjanjian bersih, kokoh dan kuat agar dapat membangun kehidupan bersama-sama yang legal antara seorang perempuan dan seorang laki-laki untuk membangun keluarga yang utuh, kasih mengasihi, santun menyantuni, bahagia, tentram, aman dan abadi.

## **2. Rukun Pernikahan**

Rukun pernikahan merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada saat proses pelaksanaan upacara pernikahan. Rukun pernikahan merupakan bagian dari hakikat pernikahan, artinya bila salah satu rukun pernikahan tidak terpenuhi maka pernikahan itupun tidak akan terjadi.

Rukun pernikahan dalam madzhab hanafi adalah Shigoh yaitu lafadz ijab dan qabul saja. Sedangkan rukun pernikahan menurut jumhur ulama ada 4, yaitu :

1. Sighoh (lafadz ijab dan qabul)
2. Calon suami
3. Calon istri
4. Wali calon istri

## **3. Syarat Sah Pernikahan**

Syarat menurut ulama adalah sesuatu yang jika tidak ada, maka sebuah perbuatan (ibadah) tidak dapat terlaksana, dan kalau sesuatu itu ada, sebuah perbuatan (ibadah) tidak harus ada. Syarat sah sebuah pernikahan adalah sebagai berikut :

1. Tidak terdapat perkara yang bisa menghalangi keabsahan nikah.

Perkara-perkara yang bisa menghalangi keabsahan suatu pernikahan diantara lain adalah :

a) Calon suami dan calon istri merupakan mahram

Mahram adalah orang-orang yang tidak boleh dinikahi.

b) Calon suami dan calon istri mempunyai hubungan persusuan

c) Keduanya berbeda agama, kecuali jika calon suami beragama islam dan calon istri ahlul kitab maka dibolehkan keduanya untuk menikah dengan syarat wanita ahlul kitab itu adalah seorang wanita yang *afifah* (wanita yang menjaga kehormatan dirinya)

d) Diantara perkara yang menghalangi keabsahan sebuah pernikahan adalah menikahi wanita yang masih dalam masa 'iddah

2. Sighot (lafadz ijab dan qabul) harus mengandung makna pernikahan untuk selama-lamanya bukan dibatasi dengan waktu tertentu.

3. Adanya saksi

Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah Radhiyallahu 'Anha :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

Terjemahannya :

Tidak sah sebuah pernikahan kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil

4. Kerelaan dari kedua belah pihak (calon istri dan calon suami) dengan tidak terpaksa.

Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam :

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبُكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا، قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

Terjemahannya :

*Al-Ayyimu* (wanita yang pisah dengan suaminya karena meninggal atau cerai) tidak dinikahkan sebelum mendapat perintah darinya (harus diungkapkan dengan jelas persetujuannya). Dan gadis tidak dinikahkan sebelum diminta persetujuannya (baik dengan perkataan atau diam. Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana persetujuannya? Beliau menjawab, “Dia diam (sudah dianggap setuju). (HR. Bukhari)

5. Calon suami dan calon istri sudah ditentukan (*ta'yin az-zaujain*), yaitu harus menyebutkan secara pasti calon suami dan calon istri yang akan dinikahkan.
6. Salah satu dari kedua mempelai dan wali sang wanita tidak sedang dalam keadaan berihram untuk haji ataupun umrah.
7. Pernikahan harus terdapat padanya mahar dari sang mempelai laki-laki untuk mempelai wanita. Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya mahar. Dan mahar tidak harus disebutkan ketikan akad nikah berlangsung dan

juga tidak harus dibayar secara tunai. Akan tetapi, disunnahkan untuk menyebutkan mahar ketika akad berlangsung agar tidak ada perselisihan antara pihak laki-laki dan pihak wanita nantinya.

8. Yang melakukan akad bagi pihak wanita adaah salah satu dari walinya.

Karena di dalam perkara nikah, Allah telah memberikan perintah-Nya kepada para wali untuk

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Terjemahannya :

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya” (An-Nur:32)

Dan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam juga bersabda :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَانِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَانِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَانِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Terjemahannya :

“Wanita yang tidak dinikahkan oleh walinya, maka nikahnya batil, maka nikahnya batil, maka nikahnya batil. Jika sang lelaki telah mencampurinya, maka sang wanita berhak mendapatkan maharnya sebagai kehormatan dari apa yang menyimpannya. Dan jika mereka terlunta-lunta (tidak memiliki wali), maka penguasa dapat menjadi wali

bagi wanita yang tidak memiliki wali” (HR.Ibnu Majah). (Az-Zuhaili, 2006, hal. 82)

#### **4. Perkawinan Era Kontemporer**

Sejak berlakunya “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya”, kemudian terjadi penyatuan di bidang hukum perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang agama, suku, atau golongannya. Hal tersebut tertuang dalam pasal 66 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa pengadopsian UU ini, ketentuan KUH Perdata (*Burgerlijk Weetboek*), ordonasi perkawinan Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia*) “Staatblad 1993 No.1 Tahun 1974, perkawinan campuran (*Regeling Of De Gemengde Huwelijken Staatblad* 1989 No. 158) dan peraturan lain yang mengatur sejauh yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan tidak berlaku”.

Seiring dengan perjalanan pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan yakni “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, perihal ini utamanya dalam Penerapannya masih menyisakan permasalahan individu terkait substansi UU Perkawinan dan kesadaran masyarakat terhadap UU tersebut. Beberapa masalah dalam pernikahan, yakni antara lain :

##### **A. Pernikahan Online**

Definisi umum nikah *online* adalah pernikahan yang komunikasinya dilakukan dengan bantuan komputer di dua tempat, yang masing-masing bisa terhubung kepada *network* atau *server* dan menggunakan media online sebagai

alat bantunya. Media online adalah media yang berbasis multimedia (internet dan komputer) dan telekomunikasi, yang didalamnya memuat situs web (*web site*), portal, *TV-online*, *Radio-online*, *mail-online*, *pers-online*, dan sebagainya, yang mana masing-masingnya memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh user dan tentunya bersumber pada jaringan internet dan *cache server*. (Muhammad & Asep, 2020)

Terjadinya pernikahan online merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi dan bentuk pernikahan era modernisasi dalam kehidupan masyarakat pada saat ini. Adapun yang menjadi permasalahan karena dalam hukum islam sendiri masih menyisahkan perbedaan pendapat dari kalangan ulama fiqh dalam keabsahan pernikahan secara online. (Heriyati, 2019, hal. 3). Dan dalam undang-undang perkawinan di Indonesia sendiri belum terdapat aturan khusus yang mengatur tentang pernikahan online.

## **B. Pencatatan Perkawinan**

Jika kita memahami pada “Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. Tahun 1974”, padahal, tujuan utamanya pencatatan perkawinan adalah untuk melaksanakan tata cara pengurusan perkawinan di masyarakat, serta untuk memastikan bahwa hak-hak suami dan istri dihormati. (Lathifah, 2018, hal. 48). Kebijakan pernikahan, pencatatannya merupakan langkah preventif untuk mengkoordinasikan masyarakat demi terselenggaranya keteraturan dan ketertiban dalam sistem kehidupan, termasuk masalah perkawinan yang dinilai tidak lepas dari berbagai konflik antara suami dan istri. Oleh karena itu, campur tangan pihak



berwenang atau negara dalam mengatur perkawinan dalam bentuk pencatatan merupakan suatu keharusan. (Jahar, 2013, hal. 25)

Di Indonesia, ada peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pencatatan nikah, misalnya ada Muslim yang tercantum di Buku Nikah Agama, dan non-Muslim ada di kantor ini. Fungsi pendaftaran status warga negara. Tentunya kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum dan pencatatan nikah masih rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya amalan nikah siri yang dilakukan di hadapan kiai, tengku, modin, ustadz, dan lain-lain. (Hadikusuma, 2007, hal. 82)

## 5. Penelitian Terdahulu

- a. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian skripsi yang dilakukan oleh Lia Nur Amalia

Skripsi oleh Lia Nur Amalia dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2019 yang mengangkat judul penelitian “**Analisis Nikah Online Menurut Fiqh Munakahat dan Perundang-Undangan**”. (Amalia, 2019)

Penelitian penulis memiliki perbedaan dengan penelitian skripsi tersebut di atas, yang akan penulis jabarkan sebagai berikut :

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lia Nur Amalia mengkaji tentang **pelaksanaan nikah secara online, pelaksanaan nikah online menurut Fiqh Munakahat dan Perundang-Undangan, analisis komparatif nikah online menurut Fiqh Munakahat**. Sedangkan di dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang **pelaksanaan nikah secara**

**online dan keabsahan pernikahan secara online dalam pandangan hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia.**

2. Metode penelitian yang digunakan oleh Lia Nur Amalia menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif (*Library Research*). Sedangkan penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif survei.

b. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian skripsi yang dilakukan oleh Husna Wati

Skripsi oleh Husna Wati dari UIN Raden Fatah Palembang pada tahun 2016 yang mengangkat judul penelitian **“Pernikahan Melalui Media Online Dalam Perspektif Fiqh Munakahat”**. (Wati, 2015)

Penelitian penulis memiliki perbedaan dengan penelitian skripsi tersebut di atas, yang akan penulis jabarkan sebagai berikut :

1. Penelitian oleh Husna Wati bertitik fokus pada **tata cara pernikahan media online dan pernikahan media online dalam fiqh munakahat sah atau tidak**. Sedangkan dalam penelitian ini penulis bertitik fokus pada **pelaksanaan nikah secara online dan keabsahan pernikahan secara online dalam pandangan hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia**.

2. Metode penelitian yang digunakan oleh Husna Wati menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif (*Library Research*). Sedangkan penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif survei.

3. Pada Bab Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Husna Wati, menjabarkan tentang **“Tata Cara Akad Nikah Pernikahan Melalui Media Online**

**dalam Perspektif Fiqh Munakahat**". Sedangkan pada Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan, penulis menjabarkan tentang **Pelaksanaan Pernikahan Secara Online dan Keabsahan Pernikahan Secara Online dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia.**

- c. Perbedaan antara penelitian ini dengan skripsi penelitian yang dilakukan oleh Abdul Wakhid

Skripsi Penelitian oleh Abdul Wakhid dari UNISU Jepara pada tahun 2017 yang mengangkat judul penelitian **"Hukum Nikah Dibawah Tangan Melalui Media Online"** (Wakhid, 2019)

Penelitian penulis memiliki perbedaan dengan penelitian skripsi tersebut di atas, yang akan penulis jabarkan sebagai berikut :

1. Penelitian oleh Abdul Wakhid memaparkan tentang **Hukum Nikah Dibawah Tangan Melalui Media Online** dan alasan seseorang menawarkan jasa nikah di bawah tangan secara online.
  2. Sedangkan dalam penelitian ini penulis memaparkan tentang **pelaksanaan nikah secara online dan keabsahan pernikahan secara online dalam pandangan hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia.**
- d. Perbedaan antara penelitian ini dengan skripsi penelitian yang dilakukan oleh Syafira Rahmah

Skripsi oleh Syafira Rahmah dari Institut Agama Negeri Bengkulu yang mengangkat judul penelitian “**Pernikahan via live streaming Dalam Perspektif hukum islam**” (Rahmah, 2020)

Penelitian penulis memiliki perbedaan dengan penelitian skripsi tersebut di atas, yang akan penulis jabarkan sebagai berikut :

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Syafira Rahmah mengkaji tentang **pernikahan via live streaming dalam perspektif hukum islam**. Sedangkan di dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang **pelaksanaan nikah secara online dan keabsahan pernikahan secara online dalam pandangan hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia**.
2. Metode penelitian yang digunakan oleh Syafira Rahmah menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif (*Library Research*). Sedangkan penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif survei.
- e. Perbedaan antara penelitian ini dengan skripsi penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Padli

Skripsi oleh Muhammad Padli dari UIN Antasari Banjarmasin yang mengangkat judul penelitian “**Hukum Nikah Online dan Implementasinya Terhadap Pencatatan Nikah**”. (Padli, 2015)

Penelitian penulis memiliki perbedaan dengan penelitian skripsi tersebut di atas, yang akan penulis jabarkan sebagai berikut :

1. Penelitian oleh Muhamad Padli bertitik fokus pada **hukum nikah online dan implementasinya terhadap pencatatan nikah** Sedangkan dalam

penelitian ini penulis bertitik fokus pada **pelaksanaan nikah secara online dan keabsahan pernikahan secara online dalam pandangan hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia.**

2. Metode penelitian yang digunakan oleh Muhammad Padli menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif (*Library Research*). Sedangkan penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif survei.
3. Pada Bab Hasil Penelitian yang dilakukan Muhammad Padli, menjabarkan tentang **hukum nikah online dan penerapan pencatatan perkawinannya** “ Sedangkan pada Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan, penulis menjabarkan tentang **Pelaksanaan Pernikahan dan Keabsahan Pernikahan Secara Online dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia.**

Kemudian berikut beberapa Penelitian jurnal terdahulu :

- a. Penelitian jurnal oleh miftah farid dari UIN Alauddin Makassar pada tahun 2018 yang mengangkat judul penelitian **“Nikah Online Dalam Perpektif Hukum”** (Farid, Jurnal Jurisprudencia, 2018)
- b. Penelitian jurnal oleh Irma Novayani dari At-Tadbir Stai Darul Kamal 2018 yang mengangkat judul penelitian **“Pernikahan Melalui Video Conference”** (Novayani, 2018)
- c. Penelitian jurnal oleh Habib Sulton Asnawi dari Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta yang mengangkat judul penelitian **“Pernikahan Melalui Telepon dan Reformasi Hukum Islam di Indonsia”** (Asnawi, 2012)

- d. Penelitian jurnal oleh Faiz Rahman dan Rizka Nur Faiza dari Universitas Gadjah Mada yang mengangkat judul penelitian **“Perkawinan Siri Online di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku di Indonesia”** (Faiz Rahman,Rizka Nur Faiza, 2014)
- e. Penelitian jurnal oleh Faizal Bachrong dan Fatur Marzuki dari Universitas Hasanudin Makasar 2019 yang mengangkat judul **“Praktik Pencatatan Ijab Qabul Via Online Dalam Proses Akad Nikah di Makasar”** (Bachrong, 2019)
- f. Penelitian jurnal oleh Anton Afrial Candra dosen dari Universitas Islam Riau 2017 yang mengangkat judul penelitian **“Tinjauan Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam”** (Candra, 2017)

Penelitian penulis memiliki beberapa perbedaan, seperti dalam cara pengumpulan data dan perspektif hukum yang digunakan, jurnal hasil penelitian terdahulu membahas nikah online dari sudut perspektif hukum islam, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas nikah online dari sudut hukum perspektif hukum islam dan hukum perkawinan di Indonesia.

#### **E. Konsep Operasional**

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan-batasan yang berhubungan dengan judul proposal ini,yaitu “Pelaksanaan Pernikahan Secara Online di Kecamatan Keliwates (Jember) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan di Indonesia.

Pelaksanaan adalah suatu perbuatan yang melakukan tindakan dari sebuah perencanaan yang telah disusun secara menyeluruh dan secara terperinci. Menurut Nurdin Usman, pelaksanaan bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan dari suatu sistem, dalam artian yang lebih sempit pelaksanaan adalah sebuah kegiatan yang sudah direncanakan. (Usman, 2002, hal. 361)

Pernikahan online adalah suatu pernikahan yang pelaksanaan pengucapan ijab dan qabulnya dilakukan melalui konektivitas suatu jaringan atau sistem internet (*via online*). Jadi antara wali calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak berada di satu tempat melainkan ditempat yang berbeda, sedangkan saksi bisa berada ditempat pria atau bisa berada di tempat calon mempelai wanita. Secara umum nikah online ialah pernikahan yang dilakukan dengan bantuan komputer atau handphone dikedua tempat yang berbeda, yang masing-masingnya dapat terhubung ke *file server* atau *network* dan menggunakan media online sebagai alat bantuannya. (Farid, 2018, hal. 178)

Hukum Islam, tidak ditemukan sama sekali definisi hukum islam dalam alquran. Muhammad Daud Ali (1990:28) menyatakan, manakala membicarakan hukum islam, apakah yang dimaksud syari'at islam atau fiqh islam? Syariat islam adalah hukum islam yang berlaku abadi sepanjang masa. Sedangkan fiqh adalah perumusan konkrit syari'at islam untuk diterapkan pada suatu kasus tertentu di tempat dan di suatu masa. Keduanya dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. (Nur, 2007, hal. 22). Dalam penelitian ini penulis akan banyak membahas hukum Islam berdasar pada Fiqh.

Hukum Perkawinan yang dimaksud disini adalah hukum perkawinan yang diatur oleh undang-undang N0.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah NO.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU N0.1 Tahun 1974 “Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Bab 1 pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut” : “Perkawinan adalah ikatan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

#### **F. METODE PENELITIAN**

Untuk membantu dan memudahkan dalam pelaksanaan penelitian ini agar lebih terarah dan rasional memerlukan suatu metode yang sesuai dengan ojek yang dibicarakan, sebab metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang optimal dan sangat memuaskan (Baker & Zubair, 1989, p. 10). Di dalam penelitian ini penulis menyusun metode penelitian, yakni:

##### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif-Empiris. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Normatif yang didukung dan dilengkapi dengan data Empiris. Merupakan jenis penelitian yang menggunakan data sekunder ( dari perpustakaan ) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian wawancara. (Irwansyah, 2021, hal. 42)

Sedangkan sifat penelitian ini termasuk sifat deskriptif. Yang dimaksud sifat deskriptif ialah suatu penelitian yang berusaha memberi gambaran atau



mendeskripsikan suatu objek yang diteliti dengan cara mengumpulkan data dan menganalisis dan menginterpretasi data yang ada secara tepat dan jelas tentang pelaksanaan pernikahan secara online di Kecamatan Keliwates (Jember) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan di Indonesia.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kelurahan Tegal Besar, kec. Keliwates , kab. Jember, Provinsi Jawa Timur. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena proses pernikahan secara online terjadi dilokasi tersebut.

## 3. Populasi dan Responden

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan / atau objek yang menjadi peneletian. (Ali Z. , 2018, hal. 98). Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode sensus, dimana semua populasi secara keseluruhan sebagai responden. Metode ini dapat digunakan apabila jumlah populasinya kecil atau sedikit. (Syafrinaldi, 2017, hal. 18)

Berikut adalah yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.1

**Tabel 1.1**

### **Populasi dan Responden**

No	Kriteria Populasi	Populasi	Responden	Persentase	Keterangan
1	Penghulu	1	1	100%	Sensus
2	Ketua RW	1	1	100%	Sensus

3	Wali Nikah	1	1	100%	Sensus
4	Mempelai Pria	1	1	100%	Sensus
5	Mempelai Wanita	1	1	100%	Sensus
6	Saksi Nikah	2	2	100%	Sensus
7	Tokoh Agama	2	2	100%	Sensus
Jumlah		9	9	100%	Sensus

#### 4. Bahan-Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

- A. Bahan hukum primer merupakan bahan yang dikumpulkan atau didapatkan oleh peneliti langsung dari responden.
- B. Bahan hukum sekunder merupakan data yang dikumpulkan atau didapatkan peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada.
  1. Sumber data sekunder yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah:
    - a. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,
    - b. Kompilasi Hukum Islam
    - c. Fiqih munakahat,
    - d. Fiqih Sunnah, Sayyid Sabiq,
    - e. Fiqih empat madzhab,
    - f. Alqur'an dan Hadist
  2. Sumber data Sekunder yakni buku-buku pendukung diantaranya:

- a. Buku tentang Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Prof. Dr. Satria Effendi M. Zein, MA
  - b. Buku-buku tentang hukum perkawinan dan buku-buku fiqih yang mendukung materi tersebut, seperti buku pedoman hidup berumah tangga, M. Ali Hasan
  - c. Data-data, teori-teori, keterangan-keterangan serta pendapat para ahli,
  - d. Karya ilmiah yang bahasan yang menunjang tentang pernikahan online menurut perspektif hukum islam.
- C. Bahan hukum Tersier ialah data yang berdasarkan pertimbangan tertentu amat dibutuhkan di penelitian ini seperti berupa kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia hukum, dan ilmu lain yang terkait.

#### **5. Alat Pengumpul data**

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan yaitu;

- a. Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden. (Abdulkadir, 2004). Penulis menggunakan tipe wawancara yang terarah, yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bertujuan untuk mendapatkan data yang sesuai dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti. Tanya jawab dilakukan melalui bantuan media online terhadap pihak yang melakukan pernikahan online.
- b. Dokumentasi adalah mengumpulkam dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian kemudian ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan

pembuktian suatu kejadian. (Albi Anggito & Johan Setiawan, 2018, hal. 145) Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumen, gambar, video, atau catatan pernikahan yang ada di kantor urusan agama kecamatan keliwates.

#### **6. Analisi Data**

Data yang penulis peroleh dari wawancara kemudian dikumpulkan dan diklasifikasikan menurut masalah pokok, lalu dilakukan pengolahan data berdasarkan wawancara yang diuraikan dalam kalimat serta dengan membandingkannya dengan teori kemudian akan disusun dan di sistematisasikan data yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah.

#### **7. Metode Penarikan Kesimpulan**

Dalam penelitian ini metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif. Yang mana metode penelitian deduktif merupakan penarikan kesimpulan dari hal yang umum ke khusus, yaitu mengenai kasus pernikahan online dalam persektif hukum islam yang dijelaskan secara umum dan kemudian kasusnya ditarik secara khusus karna menyangkut tentang pernikahan secara online.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. TINJAUAN TENTANG PERNIKAHAN

##### 1. Pernikahan Online

Pada saat ini manusia sangatlah diberi kemudahan untuk melakukan komunikasi dengan orang lain. Perkembangan yang sangat pesat dibidang teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan pada cara interaksi antar sesama manusia. Terlebih setelah adanya media online yang tidak hanya berisi layanan panggilan suara namun dilengkapi dengan layanan panggilan secara video yang sudah dinikmati lewat berbagai aplikasi media online. Layanan video call di media online ini sangat membantu bagi orang-orang yang jauh dari keluarga atau saudara-saudaranya, dengan media online ini mereka tidak perlu untuk bertemu secara langsung ketika ingin berinteraksi dengan keluarganya atau saudara-saudaranya karena bisa melihat dan mendengar langsung ketika berinteraksi menggunakan media online ini.

Media online ini juga banyak dimanfaatkan masyarakat untuk hal-hal lain seperti jual beli, kegiatan mengajar dan belajar dan kegiatan lainnya. Namun akan sedikit unik atau berbeda jika layanan video call di media online ini dimanfaatkan untuk melangsungkan suatu peristiwa yang sakral yaitu suatu akad pernikahan, dan lahirlah istilah nikah online atau pernikahan yang dilaksanakan secara online.

Pernikahan online adalah suatu bentuk pernikahan yang proses akad ijab dan qabulnya dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan (internet), jadi antara mempelai calon mempelai pria dan

calon mempelai wanita, wali mempelai wanita dan saksi pernikahan tidak bertemu dan berkumpul secara langsung dalam satu tempat. Yang ada hanyalah ditampilkan visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan elektronik seperti *Teleconference*, *webcam*, *Talkie* atau yang lainnya yang masih berkaitan dengan internet.

Pernikahan online dalam pengertian yang lebih umum adalah pernikahan yang komunikasinya dilakukan dengan bantuan di kedua tempat, yang masing-masing dapat terhubung dengan file server atau network dan menggunakan media online sebagai alat bantuannya. Media online sendiri adalah sebuah media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet), yang di dalamnya terdapat portal, situs web (website), radio-online, pers online, tv online, dan masih banyak lainnya. Dengan karekteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas user yang memanfaatkannya tentu bersumber pada cache server dan jaringan internet.

Pernikahan online jika dibandingkan dengan pernikahan pada umumnya tidak memiliki perbedaan secara substansional dengan terhadap ritual pernikahan antara ritual pernikahan via online dengan ritual pernikahan seperti biasanya pada umumnya. Dalam pernikahan biasanya antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dapat bertemu dan bertatap muka langsung. Begitu pun dalam pernikahan yang pelaksanaannya secara online ini pada penerapannya menggunakan bantuan dari alat teknologi komunikasi yang canggih untuk membantu menyampaikan gambar kondisi individual yang sedang melakukan interaksi (akad nikah) sebagaimana mestinya. (Wiston, 2020)

## 2. Hukum Melakukan Pernikahan

Terkait tentang hukum menikah bisa berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi dari setiap individu yang bersangkutan. Segolongan fuqaha, yakni jumhur ulama mayoritas berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan Zhahiryah berpendapat bahwa menikah itu hukumnya wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa menikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya. Menurut Ibnu Rusyd perbedaan pendapat ini adanya penafsiran apakah bentuk kalimat dalam ayat dan hadist-hadist yang berkenaan dengan masalah ini, apakah harus diartikan wajib, sunnah, ataukah mungkin mubah. Ayat tersebut adalah :

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ بَدَأَ اللَّهُ يُخَوِّدَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [النساء:3]

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya) maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim” (An-Nisa : 3)

Diantara hadits yang berkenaan dengan nikah adalah :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَنَاجَوْا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمُ

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda : Menikahlah kamu, karena sesungguhnya dengan menikah, aku akan berlomba-lomba dengan umat yang lain”

Bagi para fuqaha yang berpendapat kawin itu wajib bagi sebagian orang, sunnah untuk sebagian yang lain, dan mubah untuk yang lain, maka pendapat ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. Qiyas yang seperti inilah yang disebut *Qiyas mursal*, yakni suatu qiyas yang tidak mempunyai dasar penyandaran. Kebanyakan ulama mengingkari qiyas tersebut, akan tetapi dalam mazhab maliki tampak jelas dipegangi.

Al-Jaziri mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara’ yang lima, adakalanya wajib, haram, makruh, sunnah dan adakalanya mubah. Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian jika dilihat dari segi kondisi orang yang melaksankan serta tujuan orang yang melaksankannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh atau mubah.

#### 1. Wajib

Pernikahan diwajibkan bagi mereka yang sudah mampu melaksanakannya dan takut akan terjerumus kedalam perzinaan. Dalam hal ini, menjaga diri dan kehormatan dari hal-hal yang diharamkan adalah wajib.



Qurthubi mengatakan, “ orang-orang yang mampu adalah orang yang takut dengan membujang atas diri dan agamanya dan bahaya itu hanya dapat terjaga dengan cara menikah”. Dalam hal ini tidak terdapat perbedaan pendapat mengenai kewajiban menikah atas mereka. Akan tetapi jika seseorang takut terjerumus, tapi belum mampu untuk memberi nafkah Allah Subhanawata’ala berfirman,

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya) sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya..,” (QS an- Nur [24]:33). Ia juga dianjurkan untuk memperbanyak puasa.

Ibnu Mas’ud Radiyallahu ‘Anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wassalam bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْيُنٌ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

“ Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang sudah mampu untuk berjima’ (karena sudah mampu untuk memberi nafkah) maka hendaknya ia menikah, karena sesungguhnya menikah merupakan sarana paling ideal untuk menundukan pandangan dan menjaga kemaluan dari hal-hal yang diharamkan. Dan siapa saja diantara kalian yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa karena berpuasa dapat menghindarkan seseorang dari bahaya syahwat.”

## 2. Sunnah

Menurut jumhur ulama, dianjurkan menikah kepada seseorang ketika ia tidak punya kekhawatiran akan terjerumus pada perbuatan haram (zina, dan yang lainnya), serta masih mampu menjaga dirinya dan ia telah memenuhi kriteria

mampu untuk menikah. Sedangkan menurut madzhab syafi'i, orang yang berada dalam kondisi ini hukumnya mubah (boleh) melakukan pernikahan, dan bukan sunnah.

Para ulama menyatakan bahwa lebih utama bagi orang yang telah mampu untuk menikah. Kecuali orang-orang yang disibukan dengan amal ibadah atau belajar ilmu-ilmu syar'i. Karena dengan menikah, seseorang akan lebih terjaga kehormatannya, dan menjauhkannya dari perbuatan keji. (Sabiq, 2018, hal. 214)

### 3. Haram

Seseorang diharamkan untuk melakukan pernikahan apabila dapat dipastikan bahwa ia tidak akan mampu menafkahi istri baik lahir maupun batin, atau bahkan membahayakannya. Seperti seorang laki-laki yang memiliki penyakit kelamin, atau laki-laki yang tidak akan mampu menunaikan kewajibannya sebagai suami setelah menikah.

Bagaimana jika terjadi pertentangan antara kewajiban menikah dan keharaman melaksanakannya? Seperti seseorang yang yakin akan terjerumus kepada zina, namun secara bersamaan ia juga yakin bahwa ia akan berbuat zalim kepada pasangannya? Para ulama menjelaskan dalam hal ini bahwa ia haram untuk menikah. Karena ketika berkumpul yang halal dengan yang haram, maka yang menang adalah yang haram.

### 4. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh ketika seseorang khawatir terjerumus kepada perbuatan dosa, namun ia masih mampu untuk menahannya, dan ia

khawatir tidak mampu menunaikan hal-hal yang menjadi hak bagi pasangannya. Seperti nafkah, pergaulan yang baik, dan sebagainya.

#### 5. Mubah

Hukum pernikahan menjadi Mubah ketika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi dilaksanakannya pernikahan tidak ada pada diri seseorang tersebut. Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan pernikahan. Seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

### 3. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Adapun rukun-rukun dalam pernikahan menurut jumhur ulama (mayoritas) adalah:

1. Pernikahan yang akan dilangsungkan harus dilakukan oleh mempelai pria dan wanita
2. Mempunyai wali nikah
3. Terdapat saksi minimal 2 orang
4. Adanya ijab dan qabul

Dari rukun-rukun tersebut masing-masing harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Calon mempelai pria harus memenuhi syarat sebagai berikut,
  1. harus beragama islam
  2. berjenis kelamin laki-laki
  3. baligh
  4. berakal
  5. jelas orangnya sudah dikenal dan diketahui dengan jelas
  6. tidak terdapat halangan perkawinan, seperti tidak dalam keadaan ihram dan umrah. (Hasan, 2003, hal. 95)
- b. Calon mempelai wanita harus memenuhi syarat sebagai berikut,
  1. Beragama islam atau ahli kitab
  2. Terang bahwa ia wanita berjenis kelamin wanita , bukan banci.
  3. Dapat dimintai persetujuannya
  4. Tidak terdapat halangan perkawinannya ( wanita- wanita yang haram di nikahi ).
- c. Syarat-syarat wali nikah,

Namun untuk bisa menjadi seorang wali, seseorang harus memenuhi syarat-syarat standar menjadi seorang wali, adapun syarat-syaratnya adalah:

  1. Beragama islam. Seorang ayah yang bukan beragama islam tidak boleh menikahkan atau menjadi seorang wali bagi pernikahan anak gadisnya yang muslimah.
  2. Berakal, maka seorang yang kurang waras, idiot atau gila tidak sah bila menjadi wali bagi anak gadisnya. Meskipun gilanya hanya kadang-

kadang, terlebih lagi gila yang terus-menerus tidak ada perbedaan di antara keduanya menurut pendapat yang paling benar.

3. *Bulugh* (dewasa), maka seorang anak kecil yang belum pernah bermimpi atau belum baligh, tidak sah menjadi wali bagi saudaranya atau anggota keluarga lainnya.
4. Berjenis kelamin laki-laki, jadi seorang perempuan tidak berhak menjadi wali nikah. Inilah syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi wali, seandainya seorang telah memenuhi syarat-syarat di atas dan ia termasuk dari orang-orang yang berhak menjadi wali, maka ia diperbolehkan untuk menjadi wali bagi seorang gadis yang masih saudaranya yang hendak melangsungkan pernikahan. (An-nur, 2018, hal. 71)

d. Syarat saksi pernikahan

Mirip dengan syarat sebagai wali, untuk bisa dijadikan sebagai saksi, maka seseorang harus memiliki kriteria antara lain :

1. Beragama islam. Madzhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabalilah sepakat mengatakan bahwa syarat yang paling utama dari saksi sebuah akad pernikahan adalah keislaman para saksi.
2. *Taklif*. Madzhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabalilah sepakat mengatakan syarat yang kedua dari saksi adalah taklif.

Adapun maksud dari *taklif* adalah :

- a. Berakal, berakal atau aqil adalah orang yang berakal, alias waras dan bukan orang yang kurang akalunya. Telah disepakati jumbuh ulama

bahwa orang gila tidak pernah bisa diterima kesaksiannya. Bahkan jika orang gila melakukan tindak pidana, orang gila tersebut tidak bisa dijatuhi hukuman atas perbuatannya.

b. *Baligh*, jumbuh ulama sepakat bahwa syarat saksi sebuah akad pernikahan haruslah orang yang sudah baligh. Sedangkan anak yang belum cukup umur, tidak bisa diterima kesaksiannya.

3. *Al-'adalah*. Madzhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat mengatakan bahwa syarat yang ketiga dari seorang saksi pernikahan harus memiliki sifat *al-'adalah*. Istilah *al-'adalah* dalam bahasa arab dan ilmu fikih sangat berbeda dengan makna kata adil atau keadilan di dalam istilah bahasa indonesia. *Al-'adalah* dalam bahasa arab sering disebutkan sebagai :

عِبَارَةٌ عَنِ الْأَمْرِ الْمُتَوَسِّطِ بَيْنَ طَرَفَيْ الْإِفْرَاطِ وَالتَّقْرِيبِ

“Ungkapan atas suatu perkara yang seimbang di antara berlebihan dan kekurangan”

Sedangkan orang yang adil oleh para ulama disebutkan definisinya sebagai :

مَنْ تَكُونُ حَسَنَاتُهُ غَالِبَةً عَلَى سَيِّئَاتِهِ

“Orang yang kebbaikannya lebih dominan dari keburukannya”

Juga ada definisi lain yang agak mendekati, misalnya :

هُوَ ذُو الْمُرُوءَةِ غَيْرُ الْمُنْتَهَمِ

“Orang yang punya muru’ah dan tidak dalam keadaan tertuduh”

Selanjutnya Sayyid Sabiq menyimpulkan bahwa pernikahan yang berlangsung di masyarakat, di desa, kampung, sementara tidak diketahui

status keadilan seseorang yang menjadi saksi, tidak ada jaminan mereka telah lepas dari dosa besar. Sehingga mempersyaratkan saksi nikah itu harus orang yang adil akan sangat memberatkan. Karena itu cukup dengan melihat penilaian umum pada saksi. Tanpa harus mengetahui detail apakah dia pernah melakukan dosa besar atau tidak. Kemudian jika setelah akad diketahui bahwa ternyata saksi adalah orang fasik, ini tidak mempengaruhi keabsahan akad. Karena penilaian sifat adil dilihat pada keumuman sikapnya, bahwa dirinya bukan orang fasik. Meskipun setelah itu dia diketahui melakukan dosa besar.

Syaikhul Islam menjelaskan bahwa kriteria adil dalam masalah saksi pernikahan kembali kepada standar yang ada pada masyarakat. Beliau menjelaskan, kriteria adil dalam setiap waktu, tempat, dan masyarakat berbeda-beda sesuai dengan keadaan mereka. Karena itu, saksi dalam setiap masyarakat adalah orang yang dianggap baik ditengah mereka. Meskipun andaikan di tempat lain, kriteria adil berbeda-beda. Dengan keterangan ini memungkinkan untuk ditegakkan hukum di tengah masyarakat. Karena jika yang boleh menjadi saksi dalam setiap masyarakat hanyalah orang yang melakukan semua kewajiban syariat dan menjauhi semua yang haram, sebagaimana yang dulu di zaman sahabat, tentu syariat persaksian dalam setiap kasus tidak akan berjalan, semuanya atau umumnya.

4. Minimal 2 (dua) orang. Madzhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat mengatakan bahwa syarat dari jumlah saksi minimal

dua orang. Jumlah ini adalah jumlah minimal yang harus ada, bila hanya satu orang maka tidak mencukupi syarat pernikahan kesaksian yang sah. Sebab demikian teks hadist menyebutkan bahwa harus ada 2 (dua) orang saksi yang adil.

(وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ) [البقرة: 282]

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki”

[Al-Baqarah : 282]

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“Tidak sah sebuah pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil”

(HR. Daruquthni dan Baihaqi)

Ayat dan hadist berikut sama-sama menyebutkan kata dua orang saksi. Oleh karena itu akad yang hanya disaksikan oleh 1 (satu) orang saja, meskipun orang itu terkenal baik, jujur, tidak pelupa dan dapat dipercaya, tetap saja tidak dianggap sebagai pernikahan yang sah, karena syarat itu ditetapkan langsung oleh Al-Quran dan As-Sunnah yang shahihah. Namun jumlah dua orang saksi itu hanyalah syarat minimal, sebaiknya yang menjadi saksi lebih banyak mengingat sifat-sifat al-‘adalah di masa sekarang ini sudah sangat kecil dan berkurang. Fungsi dan hikmah yang paling utama dari keharusan ada dua orang saksi ini adalah, karena bila yang satu lupa atau mengalami keraguan, maka saksi yang satunya lagi akan menguatkan.



5. Laki-laki. Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan hanabilah sepakat mengatakan bahwa seseorang yang menjadi saksi harus kedua-duanya berjenis kelamin laki-laki. Maka kesaksian wanita dalam pernikahan dianggap tidak sah. Maka meski dengan dua wanita untuk penguat khusus dalam persaksian pernikahan, kedudukan laki-laki dalam sebuah persaksian tidak bisa digantikan dengan dua wanita. Abu Ubaid meriwayatkan dari Az-Zuhri berkata “Telah menjadi sunnah Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam bahwa tidak diperkenankan kesaksian wanita dalam masalah hudud, nikah dan talak.

Namun madzhab Hanafiyah mengatakan bahwa bila jumlah wanita itu dua orang, maka bisa menggantikan posisi seorang laki-laki seperti yang disebutkan dalam Al-Quran :

﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾

“Jika tidak ada dua orang lelaki, maka seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seseorang lupa maka yang seorang mengingatkannya” (Al-Baqarah : 282)

6. Merdeka . Maka seorang hamba sahaya atau budak tidak sah apabila menjadi saksi sebuah pernikahan. Sebab seorang hamba sahaya atau budak bukanlah orang yang mempunyai hak dalam sebuah persaksian atau pun dalam sebuah pengadilan. (An-nur, 2018, hal. 87)

Adapun syarat secara teknis dalam pelaksanaan persaksian akad suatu pernikahan saksi itu orang yang sehat pendengaran, sehat pengelihatan, mampu berbicara, dalam keadaan sadar atau terjaga, memahami bahasa kedua belah pihak yaitu calon mempelai laki-laki dan wali dari calon mempelai perempuan.

### **Syarat pernikahan**

Syarat pernikahan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan yang dilaksanakan merupakan pernikahan yang sah dan diakui secara hukum sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan dapat berlaku. Berikut ini merupakan syarat sah pernikahan yaitu:

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu :

UU No.1 Tahun 1974, Pasal 6 :

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud dari ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah

dalam garis keturunan harus keatas selam mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3), dan (4) dalam pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) dalam pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

UU No.16 Tahun 2019, Pasal 7:

1. Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mendengarkan kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

#### **4. Tujuan pernikahan**

Manusia diciptakan Allah Subhanawata'ala mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Selain pada itu manusia diciptakan oleh Allah Subhanawata'ala untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah Subhanawata'ala mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan. Jadi aturan pernikahan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapatkan perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama.

Tujuan dari sebuah pernikahan dapat di kembangkan menjadi :

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Manusia pada dasarnya memiliki naluri untuk memiliki keturunan yang sah dan keabsahan keturunannya anak dari keturunannya diakui oleh dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara. Ketentuan kebahagiaan keluarganya umumnya ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa.

2. Untuk menumbuhkan rasa bertanggung jawab dan mencari harta yang halal. Dalam kehidupan sehari-hari seseorang yang belum berkeluarga atau menikah tindakannya masih sering dipengaruhi oleh emosinya sehingga dalam melakukan sesuatu hal dan mengambil sebuah keputusan terkadang belum matang dan tepat. Dalam kehidupan para pekerja yang sudah menikah biasanya lebih rajin dibandingkan para pekerja yang masih bujangan, dalam menggunakan harta kekayaan pun orang yang sudah menikah akan lebih efektif dan hemat, karena mengingat kebutuhan keluarga dirumah. Sangat sedikit ada seorang pria dan wanita yang belum menikah mau memikirkan kehidupan jangka panjang mereka, mereka hanya memikirkan kesenangan kehidupan yang sedang dijalannya sekarang, setelah menikah biasanya baru mereka memikirkan cara untuk mencari bekal kehidupannya.

3. Membentengi akhlak yang luhur dan menundukan pandangan

Sasaran utama disyariatkannya pernikahan dalam islam adalah untuk membentengi manusia dari perbuatan keji dan kotor, yang dapat merendahkan dan merusak martabat yang luhur. Islam menjadikan pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif demi memelihara pemuda dan pemudi muslim dari kerusakan, serta supaya bisa melindungi masyarakat dari kekacauan.

Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam bersabda :

((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ

يَسْتَطِيعَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda ! Siapa saja di antara kalian yang telah berkemampuan untuk menikah maka menikahlah, karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi *farji* (kemaluan). Adapun bagi siapa saja yang tidak mampu maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya”. (Jawas, 2018, hal. 55)

#### 4. Meningkatkan ibadah kepada Allah

Islam memandang kehidupan dunia sepenuhnya untuk mengabdikan atau beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Berdasarkan sudut pandang ini, rumah tangga ibarat satu lahan subur peribadahan dan amal shaleh di samping ibadah dan amal-amal lainnya, bahkan berhubungan suami istri termasuk ibadah (sedekah).

Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam bersabda :

((وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ)) قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّبَيِّ أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ ؟ قَالَ : ((أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ، أَكَانَ عَلَيْهِ وَزْرٌ ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ))

“Salah seorang di antara kalian bersetubuh dengan istrinya adalah sedekah! Mendengar sabda ini, para Sahabat heran lalu bertanya :

“Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kita saat melampiaskan syahwat kepada istri mendapat pahala ?” Beliau menanggapi :

“Bagaimana menurut kalian apabila suami bersetubuh dengan selain istrinya, bukankan dia berdosa ? Demikian pula apabila si suami bersetubuh dengan istrinya (ditempat yang halal), dia akan memperoleh pahala.”

Menikah merupakan cara dan jalan yang mudah untuk menuai ganjaran berupa pahala dari Allah tanpa menemui kesulitan dan kesusahan selain niat yang benar demi mencari wajah-Nya. Nabi mengabarkan bahwa infak terbaik adalah infak yang diberikan kepada istri dan keluarganya. (Jawas, 2018, hal. 63)

5. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui pernikahan. Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup, ini semua bertujuan untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya. Keluarga menjadi bagian masyarakat faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Allah Subhanawata'ala menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya. Demikian diungkapkan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 :

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Ghozali, 2008, hal. 30)

Adapun tujuan pernikahan dalam undang-undang perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dalam hal ini undang-undang telah meletakkan agar dalam pengaturan hukum keluarga di Indonesia bahwa perkawinan bukan semata-mata pemenuhan kebutuhan jasmani seorang pria dan wanita, namun perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat erat hubungannya dengan keagamaan dan kerohanian.

## 5. Hikmah Pernikahan

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah karena beberapa sebab. Manfaat dari pernikahan itu sendiri dapat dirasakan oleh individu yang bersangkutan secara pribadi, masyarakat secara umum, serta komunitas manusia secara menyeluruh. Berikut ini beberapa hikmah dianjurkan pernikahan.

1. Naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat dan sulit dibendung.

Naluri itu mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana untuk



menyalurkannya. Apabila tidak terpenuhi, seseorang akan dihinggapi perasaan gelisah dan bahkan terjerumus kepada hal-hal yang kurang baik. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri seksual manusia. Pernikahan menjauhkan manusia dari rasa gundah dan gelisah, menjaga dari sesuatu yang diharamkan, dan mengarahkan hati kepada yang telah dihalalkan oleh Allah subhanawataala.

2. Pernikahan merupakan saran terbaik untuk memperbanyak keturunan, menjaga kelangsungan hidup, serta menghindari keputusan nasab. Islam sangat menekankan pentingnya nasab dan melindunginya.

Rasulullah shallahu alaihi wasallam bersabda :

((تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

“Kawinilah perempuan yang lemah lembut dan dapat memberikan keturunan yang banyak, karena aku akan membanggakan diri kalian kepada para nabi pada hari kiamat dengan banyaknya jumlah kalian”.

Banyak manfaat yang diperoleh dari keturunan yang banyak, sehingga setiap negara sangat memperhatikan kelangsungan jumlah penduduknya. Ketika Ahnaf bin Qais datang kepada mu’awiyah ia sedang mendapatinya sedang bersama putranya yang bernama yazid. Mu’awiyah bertanya kepadanya, “wahai abu bahr apa pendapatmu tentang anak?”

Memahami apa yang dimaksud mu’awiyah dengan pertanyaanya, ahnaf menjawab “wahai amirul mukminin , mereka adalah penopang, buah hati, serta cahaya mata kita. Dengan adanya mereka kita mengalahkan

musuh-musuh kita. Mereka adalah generasi penerus kita, karena itu bagaimanapun keadaanya, berilah jika mereka meminta sesuatu darimu, ridhailah jika mereka meminta ridha darimu, jangan halangi mereka dari pemberianmu sehingga mereka memusuhi dan membencimu serta mengharapkan kematianmu”.

Mu’awiyah pun berkata, “Demi Allah benar sekali ucapanmu. Memang sepeerti itulah adanya mereka”.

3. Dengan pernikahan, naluri kebapakan dan keibuan dapat tersalurkan. Naluri itu berkembang secara bertahap sejak masa kanak-kanak, begitu pula perasaan kasih sayang dan kelembutan. Tanpa itu semua, seorang manusia tidak akan merasa sempurna.
4. Tuntutan tanggung jawab pernikahan dan keinginan untuk mengayomi keluarga dapat menjadikan seseorang bersemangat dan berusah keras dalam mengembangkan kreativitasnya. Ia akan bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya, hingga akhirnya dia menjadi pekerja keras yang dapat menghasilkan kekayaan dan produktif dalam mengali khazanah yang telah disediakan oleh Allah Subhanawata’ala bagi mahluknya.
5. Dengan pernikahan, ada pembagian tugas yang jelas antara suami dan istri, baik didalam rumah maupun didalam rumah, berikut tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai kemampuan masing-masing. Perempuan bertanggung jawab untuk mengurus kebutuhan rumah tangga, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang kondusif yang dapat

menghilangkan penat suami setelah pulang bekerja dan mengembalikan semangatnya untuk selalu berusaha dan bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

6. Pernikahan menyatukan kedua keluarga pasangan, menumbuhkan jalinan kasis sesama mereka, serta memperkuat ikatan sosial didalam masyarakat. Ikatan sosial inilah yang sangat didukung oleh syariat Islam. Pada dasarnya, masyarakat yang solid dan saling berkasih sayang adalah masyarakat yang kuat dan berbahagia.

7. Memperpanjang usia.

Dalam SK PBB yang disebarluaskan oleh majalah asy-sya'b yang diterbitkan pada tanggal 6 juni 1959 disebutkan bahwa orang yang menikah dapat hidup lebih lama daripada orang yang tidak menikah, baik itu duda-janda maupun orang yang hidup membujang. Berikut ini redaksi surat keputusan tersebut.

“Budaya yang sedang populer dikalangan masyarakat diseluruh penjuru dunia saat ini adalah menikah pada usia muda, karena sesungguhnya pernikahan dapat memperpanjang usia seseorang.”

PBB mengeluarkan SK tersebut berdasarkan penelitian dan investigasi yang dilakukan diseleuruh negara pada tahun 1958 selama setahun penuh. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan, didalam SK disebutkan, “sangat jelas, bahwa persentase kematian orang-orang yang telah menikah jauh lebih sedikit daripada kematian yng dialami oleh mereka yang tidak menikah. Hal ini berlaku untuk seumur hidup.”

Bertolak dari penelitian juga, dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan sangat bermanfaat bagi kesehatan laki-laki dan perempuan secara seimbang, bahkan proses hamil dan melahirkan pada diri perempuan bukanlah sesuatu yang membahayakan.

Di dalam SK juga disebutkan bahwa standar umur siap menikah di dunia adalah 24 tahun bagi perempuan dan 27 tahun bagi laki-laki. Standar umur ini adalah yang paling sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. (Sabiq, 2018, hal. 213)

## **B. TINJAUAN TENTANG IMAM MADZHAB**

### **1. Biografi Imam Abu Hanifah**

Beliau adalah Nu'man bin Tsabit bin Marzaban –seorang penguasa keturunan Persia dari kalangan orang merdeka. Namun ada juga yang mengatakan bahwa nasab beliau adalah Nu'man bin Tsabit Az-Zauthi Al-Farisi. Dan ini berarti, Abu Hanifah adalah orang Persia asli. Abu Hanifah lahir di Kufah tahun 80 H.

Beliau ahli fikih Irak. Mendapati zaman sahabat dan meriwayatkan hadits dari tujuh sahabat. Beliau salah seorang tokoh ulama dan imam dari empat madzhab. Seperti umumnya orang-orang yang memegang teguh agamanya, hal pertama yang dilakukan Abu Hanifah adalah menghafalkan A-Quran.

Pada awalnya Abu Hanifah hanya fokus pada profesinya sebagai seorang pedagang. Sampai suatu ketika ada ulama yang mengetahui kecerdasan dan kejeniusannya dan tidak ingin Abu Hanifah menghabiskan seluruh waktunya

hanya untuk berdagang saja. Ia pun menasihatkan agar Abu Hanifah pergi berguru kepada ulama. Lalu Abu Hanifah fokus berguru kepada ulama dan sangat jarang pergi ke pasar.

Abu Hanifah merupakan salah satu imam dari 4 madzhab besar yang diakui. Madzhab Abu Hanifah banyak dianut oleh sebagian besar negara Islam yaitu Baghdad, Persia, India, Bukhara, Yaman, Mesir dan Syiria.

Abu Hanifah menggunakan beberapa metode untuk *istinbath* (pengambilan) hukum dengan berpedoman pada :

a) Al-Quran

Abu Hanifah berpendapat bahwa Al-Quran adalah pokok dari syariat Islam dan tempat kembali seluruh hukum-hukum Islam dan seluruh sumber hukum harus tunduk pada Al-Quran.

b) Al-Sunnah (Al-Hadits)

Al-Sunnah adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pengakuan dan sifat Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam.

c) *Aqwalus Shahabi* (Fatwa-Fatwa Sahabat)

Fatwa-fatwa sahabat adalah perkataan sahabat tentang suatu hukum yang mereka peroleh ketika belajar kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam.

d) *Qiyas*

*Qiyas* adalah menyamakan suatu hukum perkara yang tidak ada ketentuannya pada Al-Quran dan Al-Sunnah terhadap suatu hukum

perkara yang ada ketentuannya pada Al-Quran dan Al-Sunnah karena memiliki suatu kesamaan.

e) *Istihsan*

*Istihsan* adalah tindakan meninggalkan suatu hukum dan mengambil hukum lainnya karena ada dalil syari yang mengharuskan untuk meninggalkannya.

f) *Ijma'*

*Ijma'* adalah kesepakatan para ulama tentang hukum-hukum syari setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu 'Alahi Wasallam.

g) *'Urf*

*'Urf* adalah suatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dan sudah melekat dalam urusan-urusan mereka.

Adapun mengenai wafatnya Abu Hanifah maka ada dua pendapat tentang tahun wafatnya; tahun 150 H atau tahun 153 H. tapi yang benar adalah pendapat pertam. Beliau dimakamkan di Baghdad (Asy-Syinawi, 2018, hal. 21)

## 2. Biografi Imam Syafi'i

Beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Abdil Muttalib bin Abd Manaf Al-Quraisyi (berkebangsaan Quraisy) Al-Mutallibi (keturunan Abdul Muthhallib) Asy-Syafi'i. Beliau dipanggil dengan nama Abu Abdillah.

Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H, tahun di mana Imam Abu Hanifah –Imam Mazhab fikih yang paling tua- meninggal dunia.

Bapak beliau meninggal dunia ketika beliau masih kecil. Ibu beliau membawa Imam Syafi'i kecil pindah ke Mesir agar nasabnya yang mulia tidak hilang.

Saat beliau berumur 13 tahun, beliau pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama di Madinah, salah satunya adalah Imam Malik. Dan 2 tahun setelah itu beliau pergi ke Irak untuk berguru kepada ulama-ulama yang merupakan murid-murid Imam Abu Hanifah.

Imam Syafi'i menggunakan beberapa metode untuk *istinbath* (pengambilan) hukum dengan berpedoman pada :

- a) Al-Quran
- b) As-Sunnah yang sahih
- c) *Ijma'* di dalam permasalahan yang tidak ada penjelasannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang dimaksud dengan *ijma'* adalah ijmannya para ahli fikih yang dikaruniai ilmu khusus, dan tidak hanya menguasai ilmu umum saja.
- d) *Qulus Shahabah*  
Yaitu perkataan sebagian sahabat Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam sebagai sebuah pendapat dan tidak diketahui adanya seorang pun yang menyelisihi pendapat tersebut.
- e) Perselisihan pendapat antar para sahabat Rasulullah di dalam menghukumi suatu permasalahan, sehingga seseorang boleh mengambil salah satu dari perkataan merek yang paling dekat dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau yang dirajihkan menurut Qiyas.

f) *Qiyas*

Adapun wafatnya Imam Syafi'i adalah pada malam Jumat setelah Isya setelah melaksanakan shalat maghrib pada hari terakhir dari bulan Rajab. Tatkala jasad beliau dimakamkan, orang-orang melihat hilal bulan Sya'ban tahun 200 H.

Imam Syafi'i meninggal pada usia di atas lima puluh tahun. Beliau hidup selama lima puluh empat tahun. (Asy-Syinawi, 2018, hal. 385)

### 3. **Biografi Imam Ahmad**

Beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan. Kedua orang tua Imam Ahmad pindah dari Marw' (tempat tinggal ayahnya) menuju Baghdad saat sang ibunda tengah mengandungnya. Imam Ahmad lahir pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 H. Sang ibunda kemudian menindik kedua telinganya, lalu memasang dua buah mutiara. Sang ayah meninggal dunia tiga tahun setelah kelahiran Imam Ahmad. Sang ibunda merawat Imam Ahmad kecil seorang diri. Imam Ahmad bin Hanbal dipanggil dengan kunyah Abu Abdillah Asy-Syaibani.

Kecerdasan Imam Ahmad sudah tampak sejak beliau kecil. Beliau menyelesaikan hafal Al-Quran pada usia 10 tahun. Sehingga beliau menjadi salah satu imam mazhab besar.

Imam Ahmad menggunakan beberapa metode untuk *istinbath* (pengambilan) hukum dengan berpedoman pada :

- a) Al-Quran
- b) As-Sunnah
- c) Fatwa para sahabat



d) *Hadits Mursal* dan *Hadits Dho'if* (lemah) jika tidak ada pendapat yang menolaknya.

*Hadits mursal* adalah hadits yang gugur di dalamnya perawi setelah *tabi'in*.

Dan *Hadits Dho'if* yang dimaksud di sini adalah hadits yang tidak seberapa *dho'ifnya*.

e) *Qiyas*

Adapun wafatnya Imam Ahmad adalah pada Jumat pagi tahun 241 H ketika usia beliau 77 tahun. (Asy-Syinawi, 2018, hal. 643)

#### 4. Makna Ittihadul Majelis Oleh Imam Mazhab

a) Makna Ittihadul Majelis Menurut Mazhab Imam Abu Hanifah

Kalangan mazhab Hanafi menafsirkan tentang bersatu majelis pada akad adalah menyangkut kesinambungann waktu antara ijab dan Kabul. Jadi, bila ijab dan Kabul diucapkan dalam satu upacara, kemudian setelah upacara tersebut selesai Kabul diucapkan pula pada upacara berikutnya, maka hal ini tidak sah walaupun dua acara tersebut dilakukan dalam satu tempat yang sama berturut-turut, namun karena kesinambungan aktu antara keduanya tidak terwujud maka tidak sah. Sebaliknya, jika salah satu pihak yang berakad mengucapkan ijab di satu tempat, kemudian pihak lain mengucapkan di lantai atas maka akadnya sah jika masing-masing pihak yang berakad saling melihat dan suaranya dapat didengar dengan jelas meskipun jarak antara keduanya jauh. Dan praktik akad nikah seperti ini dianggap sah

b) Makna Ittihadul Majelis Menurut Mazhab Imam Syafi'i

Imam Syafi'i lebih cenderung memandangnya dalam arti fisik. Dengan demikian wali dan calon mempelai laki-laki, harus berada dalam suatu ruangan, sehingga mereka dapat saling memandang. Hal ini dimaksudkan, agar kedua belah pihak (wali dan calon suami), saling mendengar dan memahami secara jelas ijab dan Kabul yang mereka ucapkan. Di samping itu, akad nikah yang berlangsung dalam satu ruangan erat kaitannya dengan tugas dua orang saksi yang menjadi salah satu rukun nikah. Kedua saksi itu harus tahu betul, apa yang didengar dan dilihatnya dalam majelis akad nikah itu. Demikian penegasan Imam Syafi'i. Menurut beliau, kesaksian orang buta tidak dapat diterima, karena tidak dapat melihat. Hal ini berarti, bahwa akad nikah melalui telepon dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

c) Makna Ittihadul Majelis Menurut Mazhab Imam Ahmad

Imam Ahmad bin Hanbal menginterpretasikan "satu majelis" dalam arti non fisik (tidak mesti dalam satu ruangan). Ijab dan Kabul dapat diucapkan dalam satu waktu atau satu upacara secara langsung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan lain. Imam Ahmad bin Hanbal menegaskan bahwa dua orang saksi harus mendengar dan memahami ucapan ijab dan Kabul itu. Hal ini berarti, bahwa melihat pihak-pihak yang berakad tidak merupakan keharusan tetapi kedua orang saksi harus mendengar ucapan ijab dan Kabul secara sempurna. (Hasan M. A., 2003, hal. 307)

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Pernikahan Secara Online di Kecamatan Keliwates (Jember)

Adanya pernikahan yang dilakukan oleh sebagian orang menggunakan media online merupakan fenomena yang terjadi karena perkembangan alat teknologi dan informasi, khususnya dalam pelaksanaan ijab dan kabul. Pernikahan online juga menjadi alternatif bagi pasangan Billy Prasetio dan Nawal Basharahil karena terpisah jarak yang sangat jauh dimana mempelai pria berada di New York, Amerika Serikat sementara mempelai wanita berada di Kecamatan Keliwates, Kabupaten Jember.

Dari hasil wawancara, terungkap alasan keduanya memilih melaksanakan pernikahan secara online dikarenakan mempelai pria tidak bisa meninggalkan pekerjaannya di New York dan adanya beberapa dokumen penting yang harus dilengkapi sebelum kembali ke Indonesia. Selain itu, kedekatan mereka yang terjalin sejak lama juga menjadi alasan untuk segera melangsungkan pernikahan. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, informasi tentang pelaksanaan pernikahan secara online diperoleh dari pihak mempelai pria dan pihak KUA Kecamatan Keliwates Kabupaten Jember yaitu sebagai berikut:

##### 1. Keterangan Pihak Mempelai Pria Tentang Pelaksanaan Pernikahan Online

Dari pemaparan responden, yaitu bapak Billy Prasetio pernikahan online yang terjadi 2019 silam dilaksanakan melalui video call menggunakan aplikasi

talkie. Talkie merupakan aplikasi komprehensif yang menawarkan audio berkualitas tinggi dan dapat bekerja pada koneksi 2G serta sangat mudah digunakan. Pernikahan yang dilaksanakan secara online ini bertempat di salah satu masjid yang ada di New York dan dihadiri oleh keluarga, rekan dan ratusan tamu undangan. Acara pernikahan berlangsung seperti pernikahan pada umumnya, hanya saja keberadaan berbagai alat elektronik seperti laptop, earphone, LCD dan kamera menjadi penunjang penting dalam pelaksanaan pernikahan online tersebut. Rekan-rekan mempelai pria juga turut membantu kelancaran acara dengan bertindak sebagai sound system, juru kamera, dan pembawa acara/mc.

Layar LCD yang cukup besar disediakan di dalam masjid sehingga suasana di Keliwates, Jember dapat dilihat jelas oleh tamu undangan yang ada di New York, Amerika Serikat. Untuk ijab dan kabul dilaksanakan melalui telepon via Whatsapp yang pada saat itu berlangsung lancar tanpa ada jeda atau kendala dan tidak diwakilkan. Adapun saksi dari pernikahan online terdiri dari dua orang, yakni satu dari pihak mempelai pria dan satunya dari pihak mempelai wanita dimana kedua saksi berada di Kecamatan Keliwates, Kabupaten Jember. Untuk pendaftaran syarat pernikahan, tanda tangan mempelai pria dan semua berkas yang diperlukan dikirim ke KUA melalui via email.

Penjelasan mengenai susunan proses pelaksanaan pernikahan online disampaikan oleh mempelai pria yaitu bapak Billy Prasetio saat diwawancara pada tanggal 22 Desember 2020 lalu yang pada saat itu berada di New York, Amerika Serikat. Bagaimana susunan acara atau proses pernikahan online?

Acara mulai pukul 08.00 pagi (waktu Indonesia) dan 09:00 malam (waktu Amerika).Lalu kemudian acara kedua kata sambutan dari beberapa kerabat. Acara pembukaan diawali oleh MC bapak Wahdin Basyarahil . Acara selanjutnya di susul dengan pembacaan ayat suci al-quran yang di bacakan oleh Imam Nouh Kawkab, beliau imam masjid *NYCMC (New York City Muslim Center)* di kota NewYork Amerika Serikat. Kemudian acara disambung dengan khutbah nikah yang di isi oleh ustadz Umar Jawas, beliau ketua yayasan sekaligus pendiri STDI imam syafi'i di kota jember Indonesia.Kemudian acara selanjutnya yakni acara inti akad nikah yang mana proses ijab dan qobul yang di lakukan oleh wali dari wanita yaitu bapak Ahmad Basyarahil (ayah kandung wanita) dengan pengantin pria yang berada di Amerika yaitu Billy Prasetio, serta 2 orang saksi nikah yakni bapak Salim Basyarahil perwakilan dari pihak wanita dan bapak Mudasir Kamil perwakilan dari pihak pria.Dan acara yang terakhir do'a serta ramah tamah. Selama pelangsungan acara kedua bela pihak mampu mendengar dan melihat secara visual dengan jelas satu sama lain tanpa ada masalah sampai di akhir acara.Dan durasi proses acara memakan waktu kurang lebih satu setengah jam.

## **2. Keterangan Pihak KUA Tentang Pelaksanaan Pernikahan Online**

Dari hasil wawancara dengan penghulu, peneliti memperoleh informasi bahwa pasangan Billy Prasetio dan Nawal Basharihil merupakan warga pertama yang melaksanakan pernikahan secara online di Kecamatan Keliwates, Jember. bapak Buhori Kirom, saat diwawancara pada senin, 21 Desember 2020 yaitu: Bagaimana suasana pernikahan online di kediaman mempelai wanita?

sangat ramai dan tidak jauh beda dengan pernikahan pada umumnya. Adapun yang sedikit membedakan yaitu karena pernikahan dilakukan secara virtual sehingga disediakan layar LCD untuk menjalin komunikasi dengan pihak mempelai pria dan menyaksikan suasana di New York.

Sebelum ijab kabul, petugas dari KUA menyampaikan khutbah nikah sebagai pembekalan bagi kedua mempelai, sekaligus pengingat tentang pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga. Untuk penyerahan mahar, diwakili

pihak keluarga mempelai pria yang datang ke kediaman mempelai wanita di Kecamatan Keliwates Kabupaten Jember.

Pihak KUA meyakini pernikahan online ini sah secara agama karena ijab dan kabul terdengar dengan jelas serta memenuhi syarat pernikahan. Selain memanfaatkan kecanggihan teknologi, pernikahan online juga mempermudah siapa saja yang terhalang oleh jarak dan ingin segera menikah untuk menjaga kehormatan dan hubungan antar keluarga. Kedepannya, pihak KUA berharap pemerintah membuat Undang-Undang tentang pernikahan secara online karena belum ada Undang-Undang yang mengatur hal ini.

### **3. Keterangan Dari Wali Mempelai Wanita Tentang Pelaksanaan Pernikahan Online**

Pada tanggal 28 Januari 2021 penulis melakukan wawancara kepada bapak Achmad Salim Basyarahil yaitu wali dari mempelai wanita mengenai pelaksanaan pernikahan secara online. Apakah ada kekhawatiran bapak tentang pernikahan secara online, seperti mengandung resiko berupa terjadinya penyalahgunaan atau penipuan dan dapat pula menimbulkan keraguan?

Iya kalau keraguan tidak, kalau khawatir pasti, karena berbeda dengan nikah secara langsung, namun karna memang ini juga menjadi beberapa pendapat ulama ada yang membolehkan ada yang tidak, namun saya meyakini ini diperbolehkan karena ini masalah teknis saja dan kondisinya darurat karena jaraknya jauh, dan pada saat itu calon suaminya tidak bisa pulang ke Indonesia karena ada hal-hal yang darurat.

Dari jauh hari sebelum dilangsungkannya pernikahan pihak keluarga wanita sudah mencari tahu dahulu tentang calon suami dari anaknya tersebut, seperti apa prilakunya, agamanya, dan kehidupan kesehariannya.

## **B. Keabsahan Pernikahan Secara Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia**

### **1. Keabsahan Pernikahan Secara Online dalam Perspektif Hukum Islam**

Dalam menganalisa dan menyimpulkan pendapat ulama imam mazhab, sebelumnya harus dipahami dulu tentang pernikahan online dan kaitannya dengan interpretasi *ittihād al-majelis*, sehingga dengan memahami terlebih dahulu konteks keduanya, maka dapatlah kita menggali hukum dan menetapkan keabsahan dari pernikahan online tersebut. Nikah online adalah suatu bentuk pernikahan yang transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (*via online*), jadi antara mempelai lelaki dengan mempelai perempuan, wali dan saksi itu tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu tempat, yang ada dan ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik seperti *video call*, *teleconference*, *webcame* atau yang lainnya yang masih berkaitan dengan internet.

Akad nikah pada dasarnya dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua calon pasangan, yang dinyatakan melalui akad ijab qabul. Oleh karena itu, ijab qabul merupakan hal yang paling mendasar bagi keabsahan akad nikah. Ijab diucapkan oleh seorang wali, sebagai persyaratan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon suami, dan qabul diucapkan oleh calon suami, sebagai pernyataan rela menyunting calon istrinya.

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa ijab qabul memiliki beberapa persyaratan keabsahan ijab qabul yaitu, *pertama*, masing-masing pihak yang melakukan ijab

dan kabul telah dewasa (berakal sehat, balig dan merdeka). *Kedua*, masing-masing pihak yang melakukan ijab dan kabul mempunyai wewenang untuk melakukan ijab dan kabul secara langsung. Jumhur ulama menyatakan bahwa ijab qabul harus memenuhi beberapa unsur:

1. Diucapkan secara lisan, kecuali bagi yang tidak dapat mengucapkan secara lisan, maka boleh dengan tulisan atau menggunakan tanda-tanda isyarat tertentu.
2. Dilaksanakan dalam satu majelis
3. Antara *ijab* dan *qabul* tidak boleh diselingi oleh kata-kata lain atau perbuatan- perbuatan lain yang dapat dipandang mempunyai maksud mengalihkan apa yang sedang dilakukan.
4. Tidak boleh digantung pada satu syarat, disandarkan pada waktu yang akan datang atau dibatasi dengan jangka waktu tertentu.
5. Masing-masing pihak wajib mendengar dan memahami perkataan atau isyarat- isyarat yang diucapkan atau dilakukan oleh masing-masing pihak diwaktu akad nikah. (Sabiq, 2018, hal. 243)

Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan bahwa para ulama bersepakat mensyaratkan satu majelis dalam melaksanakan ijab qabul. Dengan demikian apabila ijab qabul tidak dilaksanakan dalam satu mejelis, maka akad nikah dianggap tidak sah. Para ulama terbagi dalam dua kelompok dalam menafsirkan *ittihad majlis* (satu majelis).

*Pendapat pertama*, yang dimaksud dengan *ittihad al-majlis* adalah bahwa ijab qabul harus dilakukan dalam satu waktu upacara akad nikah, bukan



dilaksanakan dalam waktu yang terpisah. Dalam hal yang disebut terakhir ini meskipun dua acara berturut-turut secara terpisah bisa jadi dilakukan dalam satu tempat yang sama, namun jika tetap tidak ada kesinambungan antara *ijab* dan *qabul*, atau antara *ijab* dan *qabul* itu terputus, maka hukum akad nikah tersebut tidak sah menurut hukum perkawinan Islam. Dengan demikian adanya persyaratan satu majelis berhubungan dengan keharusan kesinambungan waktu antara *ijab* dan *qabul*, bukan menyangkut kesatuan tempat. Meskipun tempatnya dalam satu majelis, tetapi apabila dilakukan dalam dua waktu atau dua acara yang terpisah, maka kesinambungan antara *ijab* dan *qabul* sudah tidak terwujud, sehingga akad nikahnya dipandang tidak sah. (M.Zein, 2010, hal. 3)

Sayid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* menjelaskan arti satu majelis dalam melaksanakan akad nikah, menekankan pada pengertian tidak boleh terputusnya antara *ijab* dan *qabul*. Al-Jaziri memperjelas pengertian satu majelis dalam mazhab Hanafi adalah dalam hal seorang pria berkirim surat mengakadkan nikah kepada perempuan yang dikehendaknya. Setelah surat itu sampai, lalu isi surat itu dibacakan di depan wali wanita dan para saksi, dan dalam majelis yang sama setelah surat itu dibacakan, wali perempuan langsung mengucapkan penerimaan *qabul*-nya. Akad nikah tersebut di kalangan Mazhab Hanafi dianggap sah, dengan alasan bahwa pembicaraan *ijab* yang terdapat dalam surat calon suami, dan pengucapan *qabul* dari pihak wali perempuan, sama-sama didengar oleh dua orang saksi dalam majelis yang sama, bukan dalam dua upacara berturut-turut secara terpisah dari segi waktunya. Dalam contoh tersebut, ucapan akad nikah lebih dahulu diucapkan oleh calon suami, dan setelah itu baru

mengucapkan akad nikah dari pihak para wali. Praktek tersebut dianggap boleh menurut mazhab Hanafi. (Sabiq, 2018, hal. 245)

Namun perlu digaris bawahi bahwa, dalam contoh tersebut yang didengar oleh para saksi adalah redaksi tertulis dalam surat calon suami yang dibacakan di depannya, dan si pembaca surat dalam hal ini bukan sebagai wakil dari calon suami, karena yang disebut terakhir ini dalam suratnya tidak mewakilkan kepada seseorangpun. Apa yang dibacakan dari surat itu tidak lain dari redaksi langsung dalam bentuk tulisan calon suami, hal tersebut sejalan dengan penjelasan Sayyid Sabiq bahwa apabila salah seorang dari dua pihak yang akan melakukan akad nikah secara *gaib* (tidak bisa hadir), maka jalan keluarnya adalah, dapat mengutus wakil, juga dapat dilakukan dengan menulis surat kepada pihak lain untuk melakukan akad nikahnya. Bagi yang menerima surat itu, dan juga menyetujui isi surat itu, hendaknya menghadirkan para saksi dan di depan mereka redaksi surat itu dibacakan. Menurut Sayyid Sabiq praktek pernikahan seperti itu adalah sah, sepanjang pengucapan *qabul*-nya dilakukan langsung dalam satu majelis. Dalam prakatek tersebut jelas bahwa dua orang saksi itu hanya mendengar redaksi isi surat yang dibacakan di depannya, dan bukan dalam bentuk *taukil* (diwakilkan kepada orang lain).

Makna filosofi hukum yang dapat diambil dari persyaratan satu majelis adalah menyangkut keharusan adanya kesinambungan antara *ijab* dan *qabul*. Adanya persyaratan tidak boleh ada batas yang berarti antara *ijab* dan *qabul*, dimaksudkan sebagai pendukung bagi kepastian bahwa *ijab qabul* itu benar-benar sebagai manifestasi perasaan rela dari kedua belah pihak untuk mengadakan akad

nikah. *Qabul* yang diucapkan setelah *ijab*, adalah di antara hal-hal yang menunjukkan kerelaan calon suami. Begitu sebaliknya, adanya jarak waktu yang memutuskan *ijab* dan *qabul*, menunjukkan bahwa calon suami tidak lagi sepenuhnya telah untuk mengucapkan *qabul*, dan wali nikah dalam jarak waktu itu dianggap sudah tidak lagi pada pendirian semula, atau telah mundur dari kepastiannya.

*Pendapat kedua*, mengatakan bahwa satu majelis disyaratkan bukan saja untuk menjamin kesinambungan antara *ijab* dan *qabul* semata, akan tetapi erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi. Saksi harus melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa *ijab* dan *qabul* itu betul-betul diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad. Pendapat kedua ini lebih tegas menyatakan bahwa keabsahan *ijab* dan *qabul*, baik dari redaksinya maupun dari segi kepastian adalah benar-benar diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Pendapat dipegangi oleh para ulama Syafi'iyah.

Mereka memperkuat pendapatnya dengan menyatakan bahwa kesaksian orang buta tidak diterima untuk akad nikah. Hal tersebut diperkuat oleh Ibnu Hajar al-Haitami yang menolak kesaksian orang buta dengan alasan kesaksian nikah didasarkan atas penglihatan dan pendengaran. Menurut kelompok kedua ini, bahwa kesaksian orang buta disamakan dengan kesaksian seseorang yang sedang berada dalam gelap gulita, sehingga orang yang berada di dalam alam gelap gulita itu sama dengan orang buta yang tidak dapat melihat orang yang melakukan akad nikah. Oleh karena itu, ia tidak dapat memastikan dengan yakin bahwa *ijab* dan *qabul* benar-benar diucapkan oleh kedua belah pihak yang ber-akad.

Dari nukilan di atas, dapat dipahami, bahwa keabsahan kesaksian akad nikah adalah keyakinan yang harus diwujudkan oleh para saksi dalam menyaksikan akad nikah. Meskipun suatu redaksi dapat diketahui siapa pembicaranya dengan jalan mendengarkan suara saja, namun kekuatan bobotnya tidak akan sampai kepada tingkat keyakinan apabila tidak dilihat pengungkapannya dengan mata kepala. Sedangkan dalam akad nikah, tingkat keyakinan yang disebut terakhir inilah yang diperlukan. Pandangan tersebut erat hubungannya dengan sikap para ulama, terutama dikalangan Syafi'iyah. Kesaksian harus didasarkan atas pendengaran dan penglihatan, sehingga menurut pandangan ini ijab dan qabul melalui surat tanpa diwakilkan juga tidak sah.

Sebagaimana dikemukakan oleh dua pendapat di atas, bahwa ijab qabul harus dilaksanakan dalam satu majelis. Hanya diantara kedua kelompok tersebut terjadi perbedaan penafsiran tentang konsep satu majelis. Persyaratan satu majelis menurut kelompok pertama adalah menyangkut keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan qabul, bukan menyangkut kesatuan tempat. Oleh karena itu untuk melakukan ijab dan qabul yang tidak dalam tempat, dapat menggunakan sarana video call atau telepon, asalkan waktu antara ijab dan qabul tetap terjaga.

Kelompok kedua menyatakan bahwa satu majelis disyaratkan bukan saja untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan qabul semata, akan tetapi juga hubungannya dengan tugas dua orang saksi yang harus melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ijab dan qabul itu benar-benar diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad. Menurut kelompok kedua, yang menjadi illat dalam syarat satu majelis bukan saja untuk menjamin kesinambungan ijab dan qabul semata, namun

juga untuk menjamin keyakinan para saksi dalam melihat dan mendengar siapa yang mengucapkan ijab dan qabul. Maka jika terjadi ijab dan qabul yang tidak dalam satu satu tempat, meskipun akad nikah tersebut tetap terjamin kesinambungan antara ijab dan qabulnya, serta kedua saksi juga dapat melihat dan mendengar sendiri pelaku ijab qabul, hal ini apakah pernikahannya juga dihukumi tidak sah? (M.Zein, 2010, hal. 6)

Pendapat kedua ini memiliki kelemahan jika yang menjadi pegangan dalam keabsahan pernikahan secara online.. Perbedaan tempat atau lokasi antara ijab dan qabul seperti akad dengan menggunakan media online (*vidio call*), Para saksi dapat melihat dan mendengarkan suaranya dengan jelas, antara ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh calon suami. Kondisi semacam ini tentu dapat diartikan sebagai satu majelis, karena terjaga kesinambungan antara ijab dan qabul nya.

Hal ini juga dapat menjadi dasar atas keabsahan pernikahan online yang dilaksanakan menggunakan media online (*video call* ). Dalam kasus ini, para saksi justru dapat melihat dan mendengar pengucapan ijab qabul dari para pihak, meskipun dalam ruang atau tempat yang berbeda.

Berikut beberapa pendapat ulama *Muashirin* mengenai pernikahan online :

- a. Alfiandri Setiawan, MA

Peneliti melakukan wawancara pada hari Kamis, 04 Mei 2021 kepada bapak Alfiandri Setiawan, MA selaku komisi Fatwa MUI kota pekanbaru. Berikut jawaban beliau saat ditanya, Bagaimana tanggapan bapak tentang keabsahan pernikahan secara online menggunakan aplikasi video call

seperti zoom, Talky, whatsapp dll?

Pendapat tentang hukum nikah online terdapat padanya ikhtilaf ulama, ada yang mengatakan boleh dan ada yang tidak.

Diantara ulama yang mengatakan boleh adalah Wahbah Az-Zuhaili ulama yang berkebangsaan dari Syiria. Di dalam buku beliau yang berjudul "*Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*" beliau mengatakan memperbolehkan akad nikah yang dilakukan berjauhan melalui sambungan kamera atau video call sekarang

Dan ada yang mengatakan tidak boleh dalam buku "*Majma' Al-Fiqhi Al-Islami*". Dengan alasan dikhawatirkan adanya ketidaksesuaian antara pasangan laki-laki dan pasangan perempuan. Alasan hukumnya adalah dikhawatirkan. Kalau kita mampu menghilangkan kekhawatiran ini, yaitu kekhawatiran laki-lakinya tidak jelas dan perempuannya tidak jelas ketika lewat daring atau online, maka menurut saya boleh melakukan akad nikah dengan lewat video call, kamera dll. Yang penting jelas itu laki-lakinya dan jelas itu perempuannya ada walinya dan ada terpenuhi syarat dan rukunnya.

Persoalan harus satu majelis, memang dalam buku literasi fikih itu rata-rata mesti harus ada satu majelis. Namun jika terdapat unsur *Dharuriyyah* seperti ada wabah covid atau mungkin dia kuliah di luar negeri dll. Kalau pasangannya itu jelas dan dia mengetahui dan keturunannya jelas, maka itu menurut saya diperbolehkan. Karena ini kan persoalan fikih, dan fikih itu artinya "*Al-Fahmu*" yaitu analisa jadi hasil-hasil ijtihad dari para ulama, nah konteks dari fikih itu "*Ikhtilaf*" yaitu "Berbeda". Jadi hal-hal yang berbeda seperti ini merupakan hal-hal yang biasa dalam fikih. Namun, sekali lagi kita harus melihat kalau laki-lakinya jelas, perempuannya jelas, rukun dan syaratnya terpenuhi, walinya jelas dan ada dan hal yang lain sebagainya, maka diperbolehkan untuk melangsungkan akad pernikahan meskipun secara online.

b. Dr. Ridwan Hasbi LC., MA

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan wakil ketua MUI kota Pekanbaru, yakni bapak Dr. Ridwan Hasbi LC., MA pada Rabu, 03 Mei 2021. Berikut jawaban beliau saat ditanya, Bagaimana tanggapan bapak tentang keabsahan pernikahan secara online menggunakan aplikasi video call seperti zoom, talky, whatsapp dll?

Teknologi silahkan berkembang, tapi teknologi yang harus mengikuti

hukum. Diantara syarat ijab dan qobul ditetapkan dalam hukum yang disebut dengan istilah ittihadul majelis. ittihadul majelis adalah suatu keharusan saat akad. Mempelai pria, wali mempelai wanita dan saksi harus berada di satu tempat yang sama. Kedua, kesinambungan antara ijab dan qobul, sebab ketika kesinambungan tidak terpantau karena ada jeda, maka dikhawatirkan orang tersebut sampai pada pernikahan yang tidak sebenarnya. Ketiga, mendengar dan melihat langsung, jika pernikahannya secara online melalui video call, artinya yang terlihat hanya gambar dari orang yang melakukan akad, bukan wujud nyata orang tersebut hadir dalam satu majelis karena kehadiran itulah yang harus disaksikan oleh saksi. Ketika ada yang terlanjur melaksanakan pernikahan secara online, nikahnya diulang lagi dengan cara mewakili sebab terpisahnya majelis membuat akad nikah tidak sah.

c. Dr. Abdullah Bin Abd Rahman Al Jibrin

Dalam syarh beliau untuk Umdatul Fiqh, beliau mengatakan :

وَيَجُوزُ عَلَى الصَّحِيحِ إِجْرَاءَ عَقْدِ النِّكَاحِ مَعَ تَبَاعُدِ أَمَاكِنِ تَوَاجُدِ الرَّوْجِ وَالْوَالِيِّ وَالشُّهُودِ ، وَذَلِكَ عَنْ طَرِيقِ الشَّبَكَةِ الْعَالَمِيَّةِ ( الْإِنْتِرَنْتِ ) ، فَيَمْكِنُ لِأَطْرَافِ الْعَقْدِ وَالشُّهُودِ الْإِسْتِزَاكَ جَمِيعاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ حُكْماً وَإِنْ كَانُوا مُتَبَاعِدِينَ فِي الْحَقِيقَةِ ، فَيَسْمَعُونَ الْكَلَامَ فِي نَفْسِ الْوَقْتِ ، فَيَكُونُ الْإِجَابُ ، وَيَلِيهِ فَوْرًا الْقَبُولُ ، وَالشُّهُودُ يَرَوْنَ الْوَالِيَّ وَالرَّوْجَ ، وَيَسْمَعُونَ كَلَامَهُمَا فِي نَفْسِ الْوَقْتِ

Artinya : Boleh melakukan akad nikah, sekalipun di posisi berjauhan, yang melibatkan pengantin pria, wali, dan saksi. Dan itu dilakukan melalui internet. Sehingga memungkinkan untuk dilakukan akad dan persaksian dalam waktu bersamaan, dan dihukumi (dianggap) satu majelis.. Meskipun hakekatnya mereka berjauhan. Mereka bisa saling mendengar percakapan dalam satu waktu. Ijab pertama, lalu langsung disusul dengan qabul. Sementara saksi bisa melihat wali dan pengantin lelaki. Mereka bisa menyaksikan ucapan keduanya dalam waktu yang sama. Akad ini shahih.

Lalu beliau menegaskan :

فَهَذَا الْعَقْدُ صَحِيحٌ، لِعَدَمِ إِمْكَانِ التَّرْوِيرِ أَوْ تَقْلِيدِ الْأَصْوَاتِ

Akad ini sah, karena tidak mungkin ada penipuan atau tiru-meniru suara. (Baits, 2016)

d. Dr. Syafiq Riza Basalamah

Ketika sedang mengadakan kajian online dalam acara tanya jawab, kemudian beliau di tanya oleh salah seorang jamaahnya mengenai , bagaimana hukumnya menikah beda negara dan menggunakan media *online (vidio call)*?

jadi memang menggunakan media ini para ulama sangat berhati-hati, dulu para ulama membolehkan menikah menggunakan *telepohon* tetapi karena terjadi banyak penipuan dan tidak bisa dipastikan siapa yang berbicara disana dan siapa yang berbicara disini para ulama pun melarangnya, namun jika sudah mengenal satu sama lain dan menikah online (*vidio call*) ini terjamin tidak unsur penipuan dan benar benar bisa dipastikan karena dapat mendengar dan melihat langsung siapa yang berbicara InsyaAllah tidak ada masalah karena ini sudah dianggap satu majelis juga karena terhubung koneksi seperti kita (mejelis ilmu yang di adakan secara online). Namun paling mudah untuk menghindari penipuan yaitu dengan cara di wakilkkan, namun sejatinya selama terhindar dari penipuan dan jaminan keamanan insyaAllah menikah secara online (*vidio call*) tidak ada masalah. (youtube.id, 2020)

- e. Dr. Firanda Andirja Abidin Lc., M.A.

Beliau merupakan salah satu dari orang Indonesia yang diberi amanah untuk mengisi kajian ilmu di masjid Nabawi Madinah untuk jamaah haji dan umrah indonesia. Berikut pendapat beliau saat ditanya bagaimana hukum pernikahan yang dilangsungkan secara online?

sebenarnya pernikahan yang penting walinya bisa, jika wali tidak bisa hadir maka bisa diwakilkkan dengan yang lain untuk menikahkan. Atau pun dengan cara lain, para ulama membicarakan tentang masalah *telephone*, jika kita yakin yang berada *ditelephone* adalah benar-benar para pihak yang asli yang akan melangsungkan pernikahan, maka ini sah nikahnya tidak ada masalah. Namun para ulama sedikit ketat dan sebagian tidak membolehkan mengenai menikah menggunakan *telephone* dikarenakan banyaknya terjadi kemungkinan penipuan, oleh karena itu yang lebih aman adalah menggunakan media online *skype*, *talkie* dan sebagainya karena para pihak calon mempelai pria, wali nikah dan saksi terlihat meskipun tidak hadir ditempat yang sama. (Youtube.id, 2018)

- f. Prof. Dr. Rohimin

Ketua MUI provinsi Bengkulu, Prof. Dr. Rohimin juga menjelaskan bahwa pernikahan jarak jauh yang dilangsungkan lewat video call atau online sudah sesuai dan memenuhi syarat maka hukumnya sah. Berikut jawaban



beliau saat ditanya, Bagaimana tanggapan bapak tentang keabsahan pernikahan secara online melalui video call?

Sah, dan bisa saja pasangan menikah secara online, asal perangkat-perangkatnya tersedia juga syarat-syaratnya. Bagusnya, sebelum ijab qobul terlebih dahulu digelar simulasi. Pernikahan yang dilaksanakan dengan video call atau telepon dapat memperdengarkan suara dengan jelas antara ijab dan qobul. Kedua saksi yang hadir pun dapat melihat dengan mata kepala sendiri, bahwa ada ijab dan qobul yang telah dilakukan. Oleh karena itu, dapat saya simpulkan bahwa status pernikahan yang digelar akad nikah secara online hukumnya sah. (BengkuluToday.com, 2020)

Berdasarkan uraian diatas, penulis lebih condong ke pendapat bahwa pernikahan secara online melalui *video call* dianggap Sah hukumnya, karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi dan yang terpenting dalam suatu akad pernikahan ialah kerelaan para pihak yang akan melangsungkan pernikahan, dan terjaganya kesinambungan waktu antara ijab dan kabul. Selain itu, kedua saksi dalam pernikahan online dapat mendengar dan melihat berlangsungnya prosesi ijab dan qabul yang dilangsungkan oleh calon pengantin pria dan wali dari calon mempelai wanita, sehingga para pihaknya merasa yakin dan bisa dipastikan bahwa benar orangnya yang mengucapkan ijab adalah wali dari calon mempelai wanita, dan yang mengucapkan qabul adalah pria dari calon mempelai wanita sehingga tidak ada unsur penipuan. Secara umum hikmah pernikahan online sama halnya dengan hikmah pernikahan biasa (konvensional). Hanya saja secara teknis memang ada bedanya, pernikahan secara online dapat menjangkau jarak jauh, bisa dipergunakan oleh mereka yang berada berjauhan tempat, sedangkan pernikahan biasa hanya dimanfaatkan oleh mereka yang berdekatan jaraknya.

## 2. Keabsahan Pernikahan Secara Online dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia

Pada dasarnya pelaksanaan pernikahan secara online sama dengan pernikahan pada umumnya, sama dengan landasan teorinya. Yang membedakan hanya pernikahan secara online dan pernikahan pada umumnya hanyalah pihak calon mempelai laki-laki dan wali calon mempelai wanita ketika mengucapkan ijab dan qabul tidak berhadap-hadapan langsung di satu tempat yang sama.

Dalam undang-undang perkawinan termasuk dalam ketentuan kompilasi hukum islam tidak terdapat aturan khusus yang mengatur mengenai pelaksanaan pernikahan yang dilaksanakan secara online. Oleh karena itu untuk mengetahui keabsahan suatu pernikahan, harus dilihat apakah rukun-rukun dan syarat nikahnya sudah terpenuhi atau belum. Dalam kompilasi hukum islam pasal 14, Untuk melangsungkan pernikahan harus ada :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan qabul (Talib, 2008, hal. 317)

Dalam pernikahan online rukun dan syarat yang telah ditentukan undang-undang perkawinan telah terpenuhi. Hanya saja dalam pelaksanaan ijab dan qabul antara pihak calon mempelai pria dengan wali dari mempelai wanita dan saksi tidak berada di satu tempat yang sama. Ijab dan qabul merupakan proses pernikahan yang biasa disebut sebagai akad nikah.

Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam :

“Ijab dan Qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas berurutan dan tidak berselang waktu”

Pada prinsipnya akad nikah dapat dilakukan dengan bahasa apapun asalkan dapat menunjukkan kehendak pernikahan yang bersangkutan dan dapat dipahami oleh para pihak yang melakukan ijab qabul dan para saksi. (Basyir, 2000, hal. 5) Dalam hal beruntun dan tidak berselang waktu yaitu saat wali dari calon mempelai wanita selesai mengucapkan ijab kemudian pada saat itu juga calon mempelai pria melanjutkan mengucapkan qabul. Antara proses ijab dan qabul tidak boleh diselingi aktivitas lain yang nantinya akan merusak kesinambungan waktu dan menghilangkan makna satu majelis pada proses ijab dan qabul. Jadi mengenai perihal satu majelis bukan hanya terkait bertemu secara fisik namun hal yang lebih penting adalah kesinambungan waktu antara ijab dan qabul yang harus dijaga.

Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam :

“Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain”

Dalam proses ijab dan qabul dalam akad nikah yang dilaksanakan secara online pihak wali wanita yang secara langsung melaksanakan penyerahan atas ijab kepada mempelai pria, maka ketentuan proses akad nikah yang diatur oleh pasal 28 Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terpenuhi.

Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam :

- 1) Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi
- 2) Dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria
- 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wakil keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Dalam ketentuan ayat 1, jika dihubungkan dengan pelaksanaan akad nikah secara online telah memenuhi syarat pertama dalam ketentuan pasal 29 walapun pernyataan qabul tersebut dilangsungkan secara online namun pada hakekatnya mempelai pria telah melangsungkan kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam pasal tersebut jika tidak ada persyaratan bahwa ijab qabul harus dilangsungkan secara langsung atau dua wali dan mempelai pria harus berhadapan dalam satu ruangan.

Dalam pelaksanaan pernikahan secara online, meskipun pelaksanaan akad nikahnya tidak seperti pernikahan pada umumnya, namun segala tata caranya dilakukan seperti pernikahan pada umumnya. Seperti beberapa hal berikut :

1. Telah dilakukan pemberitahuan kehendaknya terlebih dahulu ke pegawai pencatat pernikahan di tempat pernikahan akan dilangsungkan. Hal ini

sudah sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Telah terpenuhinya segala syarat sesuai dengan ketentuan yang diatur pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Tidak adanya halangan perkawinan pada pernikahan tersebut seperti halangan perkawinan yang dimaksud pasal 6 dan 7 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Dalam pelaksanaan pernikahan secara online segala sesuatunya dilakukan dengan itikad baik. Semua dengan maksud itikad baik ini dapat dilihat dari dipenuhinya segala sesuatu yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengenai keabsahan pernikahan jarak jauh khususnya melalui *telephone* ini dikukuhkan dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.1751/P/1989. Ijab qabul dipandang sah bila dapat dipastikan suara yang didengar adalah suara orang yang melakukan ijab qabul. Jika menimbang antara pernikahan melalui *telephone* dan pernikahan yang laksanakan secara online, maka pernikahan yang laksanakan secara online lebih terjamin keamanan dan kayakinannya karena tidak hanya suara yang terdengar dari para pihak, namun langsung terlihat gambar dan suara dari para pihak yang melangsungkan ijab dan qabul. Mengenai perbedaan pendapat perihal kedudukan akad “satu mejelis” dapat dikatakan bahwa kesinambungan waktu antara ijab dan qabul itu tetap terjaga meskipun

pelaksanaan akad nikahnya secara online. Hal ini dikarenakan komunikasi yang dilakukan secara online (*video call*) bahkan pada jarak yang sangat jauh *video call* mampu mengirim suara dan gambar itu dengan sangat cepat, hampir sebanding dengan kecepatan suatu berita dua orang yang sedang berbicara berhadapan-hadapan langsung dalam satu tempat.

Dalam kaitannya dengan kasus pelaksanaan pernikahan secara online belum ditemukan secara tegas aturan yang mengaturnya. Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tentang Perkawinan No.1 Tahun 1974 “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Kemudian pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.9 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1975 “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaan itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”. Menurut Prof. Dr. H. Satria Effendi M.zein, MA, isi dari ayat tersebut masih bisa ditafsirkan secara bervariasi. Bagaimana jika dilakukan dihadiri dua orang atau dua kelompok saksi, akan tetapi secara terpisah, dalam arti, satu kelompok menghadiri ijabnya saja, dan yang lain menghadiri qabulnya saja. Praktek tersebut bisa juga disebut dihadiri oleh dua orang saksi, tetapi secara terpisah. Sama halnya pernikahan yang dilaksanakan secara online. (M.Zein, 2010, hal. 14)

Dari pemaparan diatas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan pernikahan secara online telah memenuhi syarat dan ketentuan akad nikah. Seperti yang diatur didalam pasal 14,27,28,29 kompilasi hukum islam. Kemudian sebelum pernikahan dilangsungkan telah diberitahukan kehendaknya terlebih dahulu

kepada pegawai pencatat pernikahan dan tidak adanya halangan perkawinan pada pernikahan tersebut seperti halangan perkawinan yang dimaksud pasal 6 dan 7 PP No. 9 Tahun 1975. Pernikahan secara online ini juga dilangsungkan dengan itikad baik, ini bisa dilihat dengan semua ketentuan tentang pernikahan telah dipenuhi. Status hukum pernikahan jarak jauh khususnya melalui media telepon merupakan suatu hal yang sah, sebagaimana yang pernah dilegalkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.1751/P/1989. Jika menimbang antara pernikahan melalui *telephone* dan pernikahan yang laksanakan secara online, maka pernikahan yang laksanakan secara online lebih terjamin keamanan dan kayakinannya karena tidak hanya suara yang terdengar dari para pihak, namun langsung terlihat gambar dan suara dari para pihak yang melangsungkan ijab dan qabul. Mengingat belum adanya peraturan yang menjelaskan tentang status pernikahan secara online maka diharapkan adanya pembentukan hukum perundang-undangan khusus terkait dengan pernikahan online. Oleh karena itu diperlukan konstruksi hukum (pembentukan hukum) guna mengatasi kekosongan hukum yang dapat berakibat pada munculnya ketidakpastian bahkan kekacauan hukum.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas mengenai Pelaksanaan Pernikahan Secara Online di Kecamatan Keliwates (Jember) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan pernikahan online tidak jauh beda dengan pernikahan pada umumnya. Yang sedikit membedakan yaitu pernikahan dilaksanakan secara virtual, memanfaatkan kecanggihan teknologi dikarenakan kedua mempelai terpisah jarak yang sangat jauh. Adapun hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam proses pernikahan online yaitu pertama harus diperhatikan terlebih dahulu pihak-pihak yang akan melakukan nikah seperti suami istri, wali, dan saksi-saksi. mereka harus saling mengetahui dan mengenal satu sama lain. kedua, penentuan waktu akad, yaitu harus ada penyesuaian waktu antara pihak calon suami dan calon istri. Karena dengan letak geografis yang jauh, maka dapat dipastikan pula waktunya berbeda.
2. Keabsahan pernikahan secara online dalam perspektif hukum islam dan hukum perkawinan di Indonesia :
  - a. Keabsahan pelaksanaan pernikahan secara online harus menurut hukum Islam terdapat dua penafsiran dalam keabsahannya, hal ini disebabkan pemahaman *ittihad al-majlis*. Selama belum ada ketegasan dari



lembaga penegak hukum pendapat mana yang diberlakukan di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama, maka pelaksanaan pernikahan secara online akad nikahnya sah selama proses terjadinya ijab dan qabul tidak ada keraguan dan memenuhi rukun dan syarat pernikahan.


- b. Keabsahan pelaksanaan pernikahan secara online menurut Undang-Undang Perkawinan sudah memenuhi semua rukun dan syarat pernikahan serta tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan tersebut di anggap sah. Hal ini dikuatkan dengan ketentuan pasal 27 sampai 29 Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 2 ayat (1) UU Tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 kemudian semua syarat dan rukun pernikahan terpenuhi.

## **B. SARAN**

1. Meskipun pelaksanaan pernikahan secara online dianggap sah. Namun akan lebih baik jika pernikahan dilangsungkan secara langsung pada umumnya, saling bertemu satu sama lain. Hendaknya pernikahan secara online ini dilaksanakan jika memang dalam keadaan yang diperlukan dan para pihaknya tidak bisa bertemu secara langsung karena jarak yang jauh dan alasan yang tidak memungkinkan untuk melangsungkan pernikahan seperti pada umumnya.
2. Perlunya dilakukan pembaharuan hukum terhadap undang-undang perkawinan dengan memasukan peristiwa hukum baru yang belum diatur secara tegas seperti pelaksanaan pernikahan yang dilaksanakan secara online. Mengenai ketentuan bersatu majelis secara fisik atau nonfisik, dan

dalam kondisi tertentu yang mendesak kehadiran secara nonfisik tidak mengurangi suatu keabsahan suatu pernikahan demi memberikan kepastian hukum yang sah.

Hendaknya masyarakat dapat memahami dampak dari perkembangan yang semakin maju akan menimbulkan juga perkembangan terhadap hukum, hal ini dimaksudkan supaya hukum itu sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, hal ini sesuai dengan kaedah hukum ushul fikih bahwa hukum itu akan berubah dan menyesuaikan pada zamannya. Sehingga munculnya peristiwa pernikahan secara online merupakan dampak dari suatu perkembangan zaman.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Ad-Dimasyqi, A. (2004). *fiqh empat mazhab*. jakarta: Hasyimi.
- Albi Anggito & Johan Setiawan, S. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. jawa barat: CV jejak.
- Ali, Z. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- al-jaziri, A. (2003). *Kitabul Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah*. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Imiyyah.
- An-nur, T. U. (2018). *Fiqh Munakahat*. solo: Kiswah Media.
- Asy-Syinawi, A. A. (2018). *Biografi Empat Imam Mazhab*. Jakarta: Ummul Qura.
- Az-Zuhaili, W. (2006). *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikar.
- Baker, A., & Zubair, C. (1989). *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kasinius.
- Basyir, A. A. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia press.
- Ghozali, A. R. (2008). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan di Indonesia; Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hasan, M. A. (2003). *Pedoman hidup berumah tangga dalam islam*. jakarta: prenada media.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Islam, K. W. (1983). *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*. Kuwait: Al-Wizaroh.
- Jahar, A. S. (2013). *Hukum Keluarga, Pidana, Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jawas, Y. b. (2018). *Panduan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- M.Zein, S. E. (2010). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. jakarta: Kencana.

Nur, S. (2007). *Ilmu Fiqh: suatu pengantar komprehensif kepada hukum islam*. Bandung: Humaniora.

Sabiq, S. (2018). *FIQIH SUNNAH*. Jakarta: Republika Penerbit.

Sudarto. (2020). *fikih munakahat*. yogyakarta: Qiara Media.

Sudirman. (2018). *Fiqh Kontemporer*. yogyakarta: cv Budi Utaman.

Syafrinaldi. (2017). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press.

Talib, A. (2008). *Hukum Keluarga Dan Perikatan*. pekanbaru: uir press.

Thalib, S. (1982). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. jakarta: UI-Press.

Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. jakarta: grasindo.

### **JURNAL/KARYA ILMIAH**

Candra, A. A. (2017, February 24). Google cendikia. *Tinjauan Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam*.

Farid, M. (2018). STMIK Bina Adinata Bulukumba. *Nikah Online Dalam Perspektif Hukum Islam*, 178.

Heriyati, M. P. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Melalui Visualisasi Media Komunikasi Online Video Call. *Pernikahan, Video call, Aturan*, 3.

Ibrahim, D. J. (2019). Bab Nikah. *Kumpulan Hukum Fikih Seputar Keluarga Menurut Imam Syafi'i*, 1.

Lathifah, I. (2018). Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan. *Pencatatan Perkawinan*, 48.

Muhammad, A. A.-m., & Asep, S. J. (2020). Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference di Indonesia. *Jurnal Kajian Interdisipliner Islam Indonesia*, 143.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 9 Tahun 1975 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

## WEBSITE

- Amalia, L. N. (2019). *Digital Library Uin Sunan Gunung Djati*. Dipetik may 29, 2021, dari <http://digilib.uinsgd.ac.id/27055/>.
- Asnawi, H. S. (2012, february 15). *I-Mazahib*. Dipetik may 29, 2021, dari <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1347/1169>
- Bachrong, F. (2019, juni 1). *Pusaka Jurnal keagaman*. Dipetik may 29, 2021, dari <https://doi.org/10.31969/pusaka.v7i1.241>
- Baits, A. N. (2016, february 11). *konsultasisyariah*. Dipetik april 15, 2021, dari <https://konsultasisyariah.com/26434-hukum-nikah-melalui-hp-dan-internet.html>
- Faiz Rahman,Rizka Nur Faiza. (2014, maret 1). Dipetik may 29, 2021, dari <https://media.neliti.com/media/publications/122761-ID-perkawinan-siri-online-ditinjau-dari-pre.pdf>
- Novayani, I. (2018, January 21). *At-tadbir*. Dipetik may 29, 2021, dari <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/atTadbir/article/view/2992>
- Padli, M. (2015, Agustus 24). *Institutional Digital Repostory*. Dipetik may 29, 2021, dari <http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/1030>
- Rahmah, S. (2020, november 2020). *Repository Perpustakaan*. Dipetik may 29, 29, dari <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/4926>
- Wakhid, A. (2019). *Istid'lal*. Dipetik may 28, 2021, dari <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/1372>
- Wati, H. (2015, july 17). *Indonesi One Search*. Dipetik may 29, 2021, dari [http://slims.radenfatah.ac.id:80/index.php?p=show\\_detail&id=14067](http://slims.radenfatah.ac.id:80/index.php?p=show_detail&id=14067)
- Wiston, K. (2020, 05 12). *Kanny Wiston Law Office*. Dipetik 11 09, 2020, dari [www.kennywiston.com: https://www.kennywiston.com/nikah-online-menurut-hukum-islam-dan-implikasi-pencatatannya](https://www.kennywiston.com/nikah-online-menurut-hukum-islam-dan-implikasi-pencatatannya)
- Youtube.id*. (2018, maret 2). Dipetik april 15, 2021, dari <https://www.youtube.com/watch?v=BkLnSy8pmd0>
- youtube.id*. (2020, april 23). Dipetik april 18, 2021, dari <https://www.youtube.com/watch?v=9rb0PDUEsM8>